

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN
PRODUKTIF PADA BPRS DANA MONETER
CABANG PALOPO**

Skripsi

*Di ajukan untuk Memenuhi salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

oleh

SUGARTI SRI LESTARI
20 0303 0058

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN
PRODUKTIF PADA BPRS DANA MONETER
CABANG PALOPO**

Skripsi

*Di ajukan untuk Memenuhi salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

oleh

SUGARTI SRI LESTARI
20 0303 0058

Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M.**
- 2. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Debitur Wanprestasi pada Pembiayaan Produktif pada BPRS Dana Moneter Cabang Palopo yang ditulis oleh Sugarti Sri Lestari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003 03 0058, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 2 Desember 2025 bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 16 Desember 2025

TIM PENGUJI

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Fasiha, S.El., M.El. | Sekretaris Sidang |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A. | Penguji I |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Penguji II |
| 5. Prof. Dr. H. Muammer Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M. | Pembimbing I |
| 6. Muhammad Yasin Akbar Ramadhani S.H., M.H. | Pembimbing II |

()
()
()
()
()
()

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugarti Sri Lestari

Nim : 2003030058

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi atau dublikasi atau tulisan /karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tujukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Lamasi Timur, 1 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan

Sugarti Sri Lestari

Nim 20 0303 0058

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Pembiayaan Produktif Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter Cabang Palopo

Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ibu **Hamsiati** dan Ayah **Arif**, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Aamiin serta sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor III Bapak Dr.Takdir, S.H., M.H., M. KM.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, berserta Wakil Dekan I Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan II, Muh. Akbar, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III B Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., C.M. dan Pembimbing II Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I Ilham, S.Ag., M.A. dan Penguji II Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik Muh. Fachrurrazy, S.El., M.H.
7. Seluruh Dosen dan staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Zainuddin S, S.E., M.AK. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Kepada Bapak Sukri Wahid selaku Kepala Cabang di PT.BPRS Dana Moneter beserta seluruh jajarannya yang telah menjadi subjek informan penelitian ini.
10. Kepada kedua saudara penulis Hindri Aprianti, S.P, dan Arham Sugandi, terimakasih telah memberi dukungan penuh sehingga penulis bisa sampai ke tahap ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan Rosdiana, S.H, Jumarni, S.H, Nadila, S.H, Nurul Qhadijjah, S.H, Juniar Dwicahya dan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo angkatan 2020 (khususnya kelas B), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini serta teman seperjuangan semasa KKN serta teman-teman yang lainnya. Dan seluruh pihak yang tidak dapat di sebut satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri Sugarti Sri Lestari karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini dan mampu sampai ke tahap keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin

Palopo, 1 Agustus 2025



Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda .

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
اَ	<i>Fatḥah</i>	A	$\bar{A}$
اِ	<i>Kasrah</i>	I	$\bar{i}$
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	$\bar{U}$

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

كَيْف: *kaifa*

هَوْل: *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah atau tasydīd

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّقْ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subhanahu wataala

saw. = shallallahu ‘alaihi wa sallam

as = ‘alaihi as-salam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

(QS. .../...:...) = (Q.S Al-Ashr/1-3)

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT.....	xv
DAFTAR HADIS	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	14
B. Deskripsi Teori	18
1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	18
2. Pengertian Pembiayaan Syariah	20
3. Pembiayaan Bermasalah (Wanprestasi)	25
4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	29
C. Kerangka Pikir	33

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi	35
D. Definisi Istilah	35
E. Desain Penelitian	37
F. Data dan Sumber Data	37
G. Instrumen Penelitian.....	38
H. Teknik Pengumpulan Data	39
I. Pemeriksaan Keabsahan Data	39
J. Teknik Analisis Data	40
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 42
A. Gambaran Umum Penelitian	42
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	56
 BAB V PENUTUP	 69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
 DAFTAR PUSTAKA	 71
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	 75

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 2. Q.S An-nisa : 29	3
Kutipan Ayat 3. QS Al-Isra (17) : 34.....	6
Kutipan Ayat 1. Q.S. Al-Maidah: 5	64

DAFTAR HADIS

Hadist 2 Al Bukhari	5
Hadist 3 Hakim bin Hisam.....	8

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 data NPF dari tahun 2021-2023	9
Tabel 4.1 debitur wanprestasi	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	32
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	76
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	77
Lampiran 3 Izin Penelitian	80
Lampiran 4 Isi Perjanjian	81
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	90

ABSTRAK

Sugarti Sri Lestari, 2025. *“Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap debitur wanprestasi pada pembiayaan produktif di bank pembiayaan rakyat syariah dana moneter cabang palopo”*.
Di bimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor debitur wanprestasi pada pembiayaan produktif di BPRS dana moneter Cabang Palopo dan juga untuk mengetahui Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap debitur wanprestasi pada pembiayaan produktif di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data di bagi menjadi tiga bagian utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan Verifikasi atau penyimpulan Data.

Permasalahan kredit macet atau wanprestasi terjadi di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dimana nasabah lalai dalam memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan penunggakan pembayaran. Adapun faktor yang mengakibatkan sehingga debitur melakukan wanprestasi yaitu kondisi usaha yang menurun, dan sikap lalai dalam memenuhi kewajibannya dengan mengulur jangka waktu yang telah di sepakati. Ada beberapa proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo yaitu dengan mengedepankan proses musyawarah antar bank dan debitur. apabila upaya yang di tempuh tidak mendapatkan jalan keluar maka langkah yang di ambil yaitu melakukan eksekusi jaminan milik nasabah dan apabila alternatif tersebut tidak menemukan jalan keluar juga maka bank syariah melakukan gugatan sederhana ke pengadilan agama. langkah yang di tempuh oleh bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dalam menyelesaikan permasalahan debitur wanprestasi telah berpedoman terhadap prinsip-prinsip syariah Sebagaimana di atur dalam fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabaha Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah Orang yang berhutang dan telah sepakat dalam suatu perjanjian maka orang tersebut harus membayar hutangnya kepada orang yang telah memberikan hutang atau pihak kreditur, dan hal itu harus di selesaikan dengan cara yang benar. Dalam artian bahwa hutang harus di lunasi atau di bayar sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1

Kata kunci: *Debitur, Wanprestasi, Penyelesaian pembiayaan Bermasalah.*

ABSTRACT

Sugarti Sri Lestari, 2025. " *Review of Islamic economic law on defaulting debtors in productive financing at the Islamic People's Financing Bank, Palopo Moneter Fund Branch.*"
Supervised by Muammar Arafat Yusmad and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani

This thesis aims to find out what factors cause debtors to default on productive financing at the Sharia People's Financing Bank, Monetary Fund, Palopo Branch, and also to find out the legal review of Islamic economics on debtors who default on productive financing at the Sharia People's Financing Bank, Monetary Fund, Palopo Branch.

This type of research is a type of empirical legal research, and this research uses a legislative approach. With data collection techniques through observation, interviews, and documentation. In this study, data analysis techniques are divided into three main parts, namely data reduction, data presentation, and data verification or conclusion.

The problem of bad credit or default occurred at Bank BPRS Dana Monetary Palopo Branch, where customers were negligent in fulfilling their obligations, resulting in payment arrears. The factors that caused the debtor to default were declining business conditions and negligent attitudes in fulfilling their obligations by extending the agreed-upon time period. There are several processes for resolving problematic financing at Bank BPRS Dana Moneter Palopo Branch, namely by prioritizing the deliberation process between the bank and the debtor. If the efforts taken do not find a way out, the steps taken are to execute the customer's collateral, and if these alternatives also do not find a way out, the Islamic bank files a simple lawsuit with the religious court. The steps taken by Bank BPRS Dana Monetary Palopo Branch in resolving the problem of defaulting debtors have been guided by sharia principles as regulated in the DSN MUI fatwa No. 47 / DSN-MUI / II / 2005 concerning the settlement of murabahah receivables for customers who are unable to pay. In the review of Islamic economic law, a person who is in debt and has agreed to an agreement must pay his debt to the person who gave the debt or the creditor, and this must be resolved in the right way. In the sense that the debt must be paid off or paid as explained in the Qur'an, Surah Al-Maidah, verse 1.

Keywords: *Defaulting Debtors, Settlement of Problematic Financing*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Syariah dalam hal ini menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah yang di mana di sebutkan berdasarkan jenisnya yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS secara luas di kenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan islam. Pada dasarnya, pendirian BPRS mempunyai tujuan yang utama seperti menghindari riba serta dapat mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan khususnya BPRS yang bertujuan untuk kemaslahatan.¹

Adapun Pasal yang mengatur tentang Bank Syariah di Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

“Perekenomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pasal ini di dasari dengan di terbitnya Pasal 23 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi:

¹ Sri Hariyanti, Dini Noviana, and M. Yaskiyan Assyafik, *‘Mekanisme Penyelesaian Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri)’*, Wadiah, 7.1 (2023), 21–40

“Bank umum syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank umum syariah wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sejalan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal ini menegaskan bahwa negara menjamin penyelenggaraan sistem perbankan yang sehat dan berkeadilan, yang menerapkan prinsip syariah bagi bank-bank yang mengikuti sistem perbankan syariah. Selain itu, Negara juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan prinsip syariah tersebut pada bank-bank tersebut.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah) yang menyebutkan bahwa:

"Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)."

Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa Bank Syariah harus mengikuti prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya dan diawasi oleh OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Definisi ini juga menegaskan bahwa Bank syariah bukan hanya sekedar Bank yang menggunakan nama syariah, melainkan benar-benar menjalankan kegiatan perbankannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²

²Andri soemitra. *Bank & lembaga keuangan syariah*. (Jakarta: Prenada Media, 2017).17

Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya di sebut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) yang menyebutkan:

“Bank Syariah adalah Bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lain berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perekonomian rakyat syariah.”

Dalam Pasal ini di jelaskan bahwa Bank Syariah baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat harus di dasari dengan prinsip syariah, dimana menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau juga di sebut dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan yang beroperasi di bawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DSN), Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan produk Sistem bagi hasil dalam operasional kegiatannya. Bank syariah merupakan salah satu perbankan yang berlandaskan berdasarkan prinsip syariah dengan kata lain dimana Bank yang tata cara operasionalnya mengacu kepada Al-Qur'an dan hadist.

1. Q.S An-nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang”(QS. An-Nisa’: 29).³

Dalam Tafsir Prof. Quraish Shihab menyebutkan Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil (dengan melanggar ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati). Tetapi, (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu (atau membunuh orang lain dengan tanpa hak); sesungguhnya Allah terhadap kamu adalah Maha Pengasih.⁴

Ayat di atas Allah menegaskan kepada orang-orang beriman agar tidak mengambil atau menggunakan harta sesama dengan cara yang tidak benar, seperti penipuan, kecurangan, atau pelanggaran perjanjian. Sebaliknya, harta harus diperoleh melalui transaksi yang jujur dan saling ridha. Selain itu, dilarang merusak atau menghilangkan nyawa, baik diri sendiri maupun orang lain tanpa hak. Semua larangan ini menunjukkan kasih sayang Allah, karena Ia menginginkan manusia hidup dalam keadilan, keamanan, dan saling menghormati.

Dari Jabir bin ‘Abdillah, Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

³Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: diponegoro, 2013), 83

⁴ Tafsir al-mahfuz, <https://www.rumahfiqih.com/4/29>

Artinya:

“dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih haknya (utangnya).” (HR. al-Bukhari no. 2076).⁵

Dari Jabir Bin Abdullah ra Hadis ini mengajarkan bahwa rahmat Allah tidak hanya dicapai melalui ibadah ritual, tapi juga lewat akhlak mulia dalam kehidupan sosial, seperti bersikap mudah dan toleran dalam jual beli, transaksi, dan penagihan hak. Orang yang mudah dalam memberi dan menerima, tidak kaku dan tidak kasar, adalah orang yang dicintai Allah, disukai manusia, dan akan diberi keberkahan dalam hidupnya.

Bank Syariah mempunyai akad-akad dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Dalam operasionalnya perbankan syariah memiliki beberapa produk. Produk perbankan syariah antara lain penghimpunan dana yang meliputi: *wadiah* dan *mudharabah* pembiayaan, seperti jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istisna'*), *ijarah*, bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*) maupun jasa-jasa lainnya (jasa layanan) berdasarkan prinsip syariah seperti *hiwalah*, *rahn*, *kafalah* dan *sarf*.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memberikan layanan seperti mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito berjangka) dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan di BPRS merupakan suatu kegiatan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan dengan prinsip syariah dan dengan mempertimbangkan aspek-aspek syariah serta ekonomi. Pembiayaan juga

⁵Al Bukhari (w.256.H), hadis ke 2076

dapat di artikan sebagai suatu kegiatan dalam hal memberikan sarana dari pihak penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang kekurangan dana.

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua sifat yaitu: Pembiayaan Produktif dan Pembiayaan Konsumtif. Pembiayaan Produktif adalah Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk menjalankan suatu usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan Pembiayaan Konsumtif Adalah Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.⁶

Pembiayaan juga di sandarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak dimana Bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur yang selanjutnya di tuangkan dalam perjanjian pembiayaan syariah. Hukum Islam juga mengistilahkan perjanjian dengan sebutan akad, yang merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁷ Salah satu ajaran al-Qur'an yang paling penting dalam masalah pemenuhan janji dan akad adalah kewajiban menghormati semua akad dan janji, serta memenuhi semua kewajiban. Sebagaimana dalam QS. Al-Isra (17) : 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

⁶ Dhany Historiawan and Syufaat Syufaat, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah', *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 3.2 (2022), 157

⁷ Widya Sari Muhammad Arif, 'Konsep Akad Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *Islamic Civil Law*, 1.2 (2022), 133

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta Anak Yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Dalam Tafsir Jalalain di sebutkan dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa dan penuhilah janji jika kalian berjanji kepada Allah atau manusia sesungguhnya janji itu akan di mintai pertanggung jawabannya.⁸

Perjanjian dalam Bahasa Arab di istilahkan dengan *Mu'ahadah ittifa'* atau Akad dalam Bahasa Indonesia di kenal dengan kontrak.⁹ Perjanjian juga di atur dalam Pasal 1313 KUHPdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sehingga timbul suatu hubungan hukum antara dua orang yang saling terikat dengan adanya suatu perjanjian, maka kedua belah pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

Dari Hakim bin Hisam dari Nabi SAW., bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا، بُرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا، مُحِطَتْ
بِرَكَّةٍ بَيْنَهُمَا

⁸ Tafsir jalalain, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-17-al-isra/ayat-34>

⁹ Abdul Ghofur Anshori, “*hukum prjanjian islam di Indonesia*”, (Yogyakarta: Gadjah mada university press 2018), hlm. 22.

Artinya:

“Dua orang yang berjual beli berhak khiyar (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.(HR. al-Buqhari dan Muslim).¹⁰

Ayat tersebut membahas apabila melakukan suatu perjanjian atau perserikatan yang tidak secara tunai hendaknya dilengkapi dengan bukti-bukti sehingga dapat dijadikan dasar apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang mungkin timbul.

Pemenuhan hak dan ketaatan dalam perjanjian sangatlah penting untuk kelangsungan atau keberhasilan tujuan akad itu sendiri. Agar perjanjian mempunyai kekuatan Hukum, haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni;

- 1) Adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan diri,
- 2) Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian,
- 3) Adanya suatu hal/obyek tertentu dan
- 4) Adanya suatu sebab yang halal.

Dalam hukum perjanjian apabila pihak debitur tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana yang sudah di perjanjikan, maka debitur tersebut dapat di katakan telah wanprestasi. Wanprestasi juga di kenal dengan ingkar janji yaitu suatu keadaan yang di sebabkan atas kelalaian atau kesalahannya sendiri, sehingga pihak debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah di sepekati dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan

¹⁰Imam Muslim, Shahih Muslim, Dar al-Ihya'il Kitabil 'Arabiyyah, Jus I, hadist no.3937.

memaksa. Seperti yang terjadi di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo seperti debitur tidak menepati waktu yang telah di perjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan, sehingga timbul kredit yang bermasalah atau wanprestasi. Debitur dikatakan lalai memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian apabila dengan tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji(Wanprestasi).

Resiko wanprestasi atau ingkar janji merupakan resiko yang sering banyak ditemui di lembaga-lembaga keuangan baik itu Bank, Finance, maupun Koperasi. Dimana salah satu kegiatan bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaan ataupun kredit. Begitupun di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo yang tidak terlepas dari resiko pembiayaan.

Berikut data *Non Performing Financing*(NPF) dari 2021-2023.

Tabel 1.1 data *Non Performing Financing*(NPF) dari tahun 2021-2023

Tahun	Total Debitur	Total Ostanding (Rp)	NPF
2021	50	1.600.000.000	3,11%
2022	105	6.450.000.000	0,58%
2023	96	8.580.000.000	1,45%

Sumber: BPRS Dana Moneter tahun 2023

Dari data tabel 1.1 pada tahun 2022 mengalami jumlah peningkatan total *outstanding* pembiayaan dan terjadi penurunan NPF di banding pada tahun 2021 dimana pada tahun 2022 terjadi perbaikan dalam proses

penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada tahun 2021, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan dan tingkat kesehatan bank. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi peningkatan NPF sebesar 1,45% yang di akibatkan karena adanya oknum debitur yang telat dalam melakukan pembayaran.

Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa ada beberapa nasabah yang sudah termasuk kedalam kategori macet salah satunya yaitu Ibu AS yang memiliki usaha ternak ayam potong. beliau menyampaikan bahwa pada awalnya, beliau berniat untuk mengembangkan usaha ternaknya dengan cara membeli bibit ayam, pakan, serta menyewa atau membeli lahan sebagai lokasi peternakan. Namun, karena keterbatasan dana pribadi, Ibu AS memutuskan untuk mengajukan pembiayaan kepada pihak bank. Namun, dalam pelaksanaannya, Ibu AS tidak menggunakan dana tersebut sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal. Tanpa sepengetahuan pihak bank, ia justru menggunakan sebagian dana pembiayaan tersebut untuk membuka usaha lain, yaitu sebuah butik pakaian. Harapannya, usaha tambahan ini bisa membantu memutar modal serta mendukung usaha utama agar tetap berjalan. Sayangnya, usaha butik tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak menghasilkan pendapatan yang memadai. Akibat kegagalan dalam menjalankan usaha barunya, Ibu AS mengalami kesulitan keuangan dan mulai menunggak pembayaran angsuran kepada pihak bank selama 5 bulan berturut-turut.¹¹

Berdasarkan kondisi tersebut, tindakan Ibu AS dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau ingkar janji, yaitu ketidakmampuannya untuk

¹¹ Wawancara dengan Nasabah BPRS Dana Moneter Ibu As 20 April 2024

memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama. Terjadinya masalah seperti debitur yang gagal dalam memenuhi kewajibannya dengan terjadinya wanprestasi merupakan hal yang dapat merugikan pihak bank dan nasabah itu sendiri.

berdasarkan latar belakang masalah, maka judul penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Pembiayaan Produktif pada BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka batasan masalah penelitian ini yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Pembiayaan Produktif pada BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab debitur pada pembiayaan produktif melakukan wanprestasi pada Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi terhadap debitur yang wanprestasi pada Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Debitur Wanprestasi pada Pembiayaan Produktif pada BPRS Dana Moneter Cabang Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab Debitur melakukan Wanprestasi di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.
2. Untuk mengetahui dan memahami proses penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah terhadap debitur wanprestasi pada Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.
3. Untuk memahami dan mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Debitur Wanprestasi pada Pembiayaan Produktif pada BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat baik secara Teoritis Maupun Secara Praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Hukum dengan memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah terhadap Nasabah Wanprestasi apabila di tinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi berbagai pihak baik pihak penulis, BPRS, akademisi, praktisi hukum dan masyarakat terkait dengan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah terhadap Nasabah Wanprestasi apabila di tinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sehubungan dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan maka peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang relevan untuk mendapatkan bahan perbandingan, dan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka Peneliti mencantumkan hasil Penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

1. Penelitian Karya Skripsi Septiana Kholidah dengan Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi kasus pada BSI KCP MT Haryono Semarang). Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Deskriptif Analitis dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Nasabah melakukan Wanprestasi pada BSI KCP MT Haryono yaitu karena faktor kurang pahamnya nasabah terhadap akad atau perjanjian yang telah di buat, faktor ketidaksengajaan, faktor nasabah melakukan *Side Streaming* dalam pembiayaan Akad Murabahah, faktor kurangnya analisis dari Bank sebelum akad yang terjadi dari awal sebelum terjadinya perjanjian dari Pihak Bank sebagai Kreditur. Adapun upaya-upaya penyelesaian yang di lakukan oleh BSI KCP MT Haryono jika Nasabah melakukan Wanprestasi dalam Akad Murabahah adalah

melakukan *Resktrukturisasi* dalam hal terdapat tiga tahap yaitu *Rescheduling* (penjadwalan kembali) *Reconditoning* (persyaratan kembali) dan restructuring (penataan kembali), melakukan eksekusi jaminan, dan penyelesaian melalui lembaga arbitrase.¹² Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu dari segi fokus pembahasan Septiana Kholidah membahas tentang Tinjauan Yuridis terhadap Nasabah yang melakukan Wanprestasi dalam perjanjian Murabahah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada BSI KCP MT HARYONO Semarang). Sedangkan peneliti membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Pembiayaan Produktif di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

2. Penelitian Karya Skripsi Sushi Nurkholidah, dengan judul Wanprestasi dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah di PT.BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.¹³ Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Empiris dengan melalui penelitian langsung ke lapangan dan praktek dari perjanjian pembiayaan yang telah di sepakati. Adapun data yang di pergunakan adalah Data Primer yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan melali Wawancara dan Kuisisioner serta Data Sekunder yang berupa studi kepustakaan. Hasil Penelitian di ketahui yaitu bahwa ada banyak faktor penyebab nasabah Wanprestasi termasuk tidak beritikad baik untuk membayar angsuran tepat waktu. Pihak kreditur

¹²Septiana Kholidah, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada BSI KCP NT HARYONO SEMARANG)*”, Semarang: UNIVERSITAS SULTAN AGUNG SEMARANG, 2023.

¹³ Sushi Nurkholidah, “wanprestasi dalam kontrak pembiayaan bank syariah di pt.bprs bangun drajat warga Yogyakarta” , Yogyakarta: universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2018.

sebelum memberikan pembiayaan menganalisis dan mengenal terlebih dahulu nasabah agar kemudian dapat mengurangi resiko dalam pembiayaan yang bermasalah dengan prinsip kehati-hatian. Penyelesaian Wanprestasi atau Pembiayaan di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta mengedepankan keadilan untuk kedua belah pihak dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum syariah, yaitu di lakukan sesuai dengan akad pembiayaan dengan melalui musyawarah secara kekeluargaan. Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu dari segi fokus pembahasan Sushi Nurkholidah, membahas tentang Wanprestasi dalam kontrak Pembiayaan Bank Syariah di PT.BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Sedangkan peneliti membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Pembiayaan Produktif di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

3. Penelitian Karya Skripsi Nurjannah Jalil dengan Judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo. Jenis penelitian yang di gunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian Kualitatif yang di gunakan bersifat Penelitian Lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama pelaksanaan pemberian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo yaitu berkas calon anggota lengkap, analisa usaha berhubungan

dengan 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*), kemudian pembiayaan. Yang kedua penyelesaian Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo dilakukan dengan cara pemantauan dan surat peringatan (peringatan 1,2,dan3). Ketika proses sudah dijalankan, namun juga masih tidak optimal, maka dilakukan penitipan barang. Nasabah yang betul-betul sudah tidak mampu melunasi utang, penarikan jaminan nasabah yang diambil sebagai pembayaran. Ketiga, menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi oleh Nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo tidak diperbolehkan karena Nasabah melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman dan Nasabah yang melakukan Wanprestasi harus bertanggung jawab melunasi utang pinjaman sampai selesai.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu dari segi tempat dimana Nurjannah Jalil membahas Judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, sedangkan peneliti membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Pembiayaan Produktif di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

¹⁴N NIRMALASARI, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo', 2023

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS)

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), *universalisme* (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Dalam kaitannya lembaga yang memiliki peran penting dalam kegiatannya adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Selanjutnya Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan khusus oleh DSN - MUI untuk menerbitkan fatwa yang sesuai dengan prinsip syariah mengenai suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah Bank mendapat fatwa dari DSN- MUI dan memperoleh izin dari OJK.¹⁵

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:

“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.¹⁶

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyebutkan:

¹⁵Ilham and Kara "hukum perbankan syariah".³

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*

“Bank Syariah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lain berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank perekonomian rakyat syariah.”

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.123 /POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyebutkan.¹⁷

“Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 /SOJK.03/2023 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang menyebutkan bahwa

“Bank Perekonomian Rakyat Syariah selanjutnya di singkat BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung”.¹⁸

Tujuan Bank Syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk menstabilkan ekonomi masyarakat melalui

¹⁷OTORITAS JASA KEUANGAN, ‘Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah’, *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 2.

¹⁸Dachlan, ‘Seojk 7 - 03 - 2023’, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan*, 2023,2.

pemberdayaan usaha kecil. Bank Syariah yang berpedoman pada Syariat Islam wajib memposisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam mengimplementasikan sikap moral dan etika bisnis yang baik dan benar dalam kegiatan ekonomi.

2. Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah yaitu suatu kegiatan dimana bank syariah menyalurkan dana kepada pihak nasabah yang sedang membutuhkan dana. Penyaluran dana di bank dengan orang lain disertai kewajiban untuk membayar pada waktu yang telah disepakati sekaligus bagi hasilnya. Pada pelaksanaannya harus terpenuhi aspek syariah dan ekonomi, dengan arti semua realisasi pembiayaan pada debitur, bank syariah harus berpedoman atas aturan agama dan mempertimbangkan laba/keuntungan yang diperoleh baik untuk bank maupun nasabah.¹⁹

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyebutkan: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa dalam bentuk *ijarah muntahiyah bintamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau

UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau di beri

¹⁹Nurjannah dan Dewi Laela Hilyatin, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”, *El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 4, Nomor 1 (Januari-Juni 2016), hlm.61

fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah,tanpa imbalan, atau bagi hasil.²⁰

Dapat dipahami bahwa penyediaan dana maupun akad bagi hasil dalam bentuk mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna,' murabahah, salam, qard, transaksi ijarah dan transaksi multijasa. Dimana kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lainnya di sertai kewajiban bagi orang/pihak yang di fasilitasi dana untuk mengembalikannya pada waktu yang telah di tentukan disertai bagi hasil.

1. Penyaluran dana (pembiayaan)

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan oleh bank syariah selanjutnya di lakukan pembuatan akad dengan klasifikasi yang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan pembiayaan.

- 1) Pembiayaan *Al-Musyarakah* merupakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) dapat di wujudkan dalam bentuk kerja sama untuk membiayai sebuah pekerjaan tertentu (*Partnership,project financing participacation*).
- 2) Pembiayaan *Mudharabah* yaitu akad kerja sama dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul mall*) memercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.
- 3) Pembiayaan *Muzara'ah* merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik

²⁰ Undang-Undang Ri No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

- 4) Pembiayaan *Murabahah* dalam perbankan syariah merupakan suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang di butuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada setelah jatuh tempo beserta keuntungan dari pihak yang memberikan talangan dana yang sudah di sepakati sebelumnya.
- 5) Pembiayaan *As Salam* yaitu pembelian barang yang di serahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya di lakukan di muka.
- 6) Pembiayaan *Istishna* adalah akad kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad *Istishna* di sebutkan bahwa pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.
- 7) Pembiayaan Sewa Menyewa (*Ijarah*), pada pembiayaan sewa menyewa ada dua jenis yaitu: *Al-ijarah* dan *Al-ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik*.

2. Jenis akad yang di terapkan oleh bank syariah yaitu:

1) Akad Wadi'ah

Akad Wadi'ah adalah perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

2) Akad Mudharabah

Akad Mudharabah adalah perjanjian pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (*shohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah di sepakati sebelumnya. Akad Mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, Mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan.

3) Akad Musyarakah

Akad Musyarakah adalah perjanjian pembiayaan penanaman dana dari dua orang atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan dengan nisbah yang di

sepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

4) Akad Murabahah

Akad Murabahah merupakan perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang di tambah margin yang di sepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

5) Akad Salam

Akad Salam adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

6) Akad Istishna

Akad Istishna' adalah akad perjanjian pembiayaan berupa jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

7) Akad Ijarah

Akad Ijarah adalah perjanjian berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang di sewakan.

8) Akad Qardh

Akad Qardh adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²¹

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dan dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

3. Pembiayaan Bermasalah (wanprestasi)

Setiap BPRS melakukan realisasi pembiayaan selalu diikuti kemungkinan adanya beberapa nasabah yang mengalami masalah dalam pembiayaannya. Terjadinya masalah seperti debitur yang gagal dalam memenuhi kewajibannya dapat di katakan bermasalah atau terjadinya wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau kelalaian atau keterlambatan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah di tentukan dalam perjanjian yang di buat antara debitur dan kreditur.

²¹ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (CV BUDI UTAMA, 2017). 46-62.

Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji atau tidak menepati janji, yang di atur dalam Buku III *Burgerlijk wetboek*. Wanprestasi harus di dasari adanya suatu perjanjian atau perikatan, baik perjanjian di buat secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun autentik. Tanpa di landasi perjanjian atau perikatan tidak dapat dinyatakan wanprestasi melainkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige*), yang di rugikan karena tidak di penuhi suatu prestasi dapat mengajukan gugatan keperdataan.²²

Dalam Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Adapun ketentuan dalam Pasal 36 KHES menyebutkan

“pihak dapat dianggap lalai apabila karena kesalahannya” Ingkar janji Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²³

Apabila perjanjian dengan salah satu pihak ada yang tidak memenuhi suatu kewajibannya seperti yang di janjikan maka dalam hal ini merupakan wanprestasi. Seperti prestasi yang harus di bayar tidak di lakukan, dengan sendirinya hak pihak lain menjadi tidak terwujud. Pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan wanprestasi di beri kesempatan untuk mengajukan

²² Yahman, “*Cara Muda Memahami Wanprestasi Dan Penipuan*”, 1,(Jakarta: Prenada Media Group),2016,17

²³ Kompilasi hukum ekonomi syariah

gugatan ke pengadilan sesuai prosedur untuk meminta ganti rugi sebagai upaya agar mendapat pemulihan hak.²⁴

Pasal 1 angka 10 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK No.3/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyebutkan:

”Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.”

Dalam hal ini merupakan sesuatu yang sering terjadi pada sebuah Bank. Termasuk juga di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dimana nasabah lalai dalam memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan penunggakan pembayaran selama 4 bulan. Maka nasabah di katakan tergolong kedalam pembiayaan macet.

Pembiayaan bermasalah merupakan jenis pembiayaan yang tidak memenuhi target atau harapan yang di inginkan oleh Bank. Adapun jenis pembiayaan bermasalah di suatu bank yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan lancar, Pembiayaan lancar adalah jenis pembiayaan yang pembayaran bagi hasil dan angsuran pokoknya telah dilunasi tepat waktu dan nasabah pembiayaan memenuhi kewajiban untuk membayar secara teratur.
- 2) Pembiayaan dengan perhatian khusus, Pembiayaan dengan perhatian khusus adalah jenis pembiayaan yang masih lancar tetapi

²⁴Yahman, “*Batas Pembeda Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*”, edn. By Abdul rofiq, 1edn(Surabaya : CV Jakad Media Publishing, 2021), 8.

terdapat faktor risiko tertentu yang membutuhkan perhatian khusus dari pihak bank karena mengalami penunggakan pembayaran hutang pokok maupun bunga selama 1 sampai 90 hari. Misalnya, nasabah pembiayaan mengalami kesulitan dalam membayar angsuran tetapi masih dapat dilakukan restrukturisasi pembiayaan.

- 3) Pembiayaan kurang lancar, Pembiayaan kurang lancar adalah jenis pembiayaan di mana pembayaran bagi hasil atau angsuran pokoknya terlambat atau kurang lancar dalam rentang waktu 91 hingga 120 hari, sehingga mengakibatkan risiko yang lebih tinggi bagi pihak bank. Pada jenis ini, nasabah masih mampu membayar angsuran, namun sudah terjadi keterlambatan pembayaran atau terdapat indikasi ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Bank biasanya akan melakukan tindakan untuk memperbaiki kondisi nasabah dan mengurangi risiko, seperti memberikan pengingat atau memberikan solusi restrukturisasi pembiayaan.
- 4) Pembiayaan diragukan, Pembiayaan diragukan adalah jenis pembiayaan di mana pembayaran bagi hasil atau angsuran pokoknya sangat terlambat atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Pada jenis ini, nasabah tidak mampu membayar angsuran dalam rentang waktu 121 sampai 180 hari sesuai dengan jadwal atau memiliki catatan kredit yang buruk. Bank perlu melakukan evaluasi dan analisis yang lebih mendalam untuk menentukan

kemungkinan pelunasan kembali dan menentukan tindakan yang tepat, seperti penjualan agunan atau pengambilalihan.

- 5) Pembiayaan macet, Pembiayaan macet adalah jenis pembiayaan di mana pembayaran bagi hasil atau angsuran pokoknya mengalami tunggakan pembayaran selama lebih dari 180 hari dan sangat jauh tertinggal atau bahkan tidak bisa dilakukan sama sekali. Pada jenis ini, nasabah tidak mampu membayar angsuran sama sekali dan nilai pembiayaan tidak dapat tertutupi dengan penjualan agunan. Bank biasanya akan mencatat kerugian dan menulis off nilai pembiayaan yang hilang tersebut dari neraca bank.²⁵

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah bisa dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi (Hukum) dan jalur non-litigasi (perdamaian/kekeluargaan). Perbankan Syariah umumnya lebih sering menggunakan jalur non-litigasi yaitu dengan bermusyawarah, Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur non-litigasi (kekeluargaan) bisa dilakukan dengan terus mengupayakan penagihan kepada nasabah-nasabah bermasalah, memberikan surat peringatan dan surat panggilan, atau jika memungkinkan BPRS bisa melakukan beberapa restrukturisasi pada nasabah pembiayaan yang bermasalah tersebut.

²⁵Ikatan Bankir Indonesia. *Strategi Bisnis Bank Syariah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015). 748

Dalam hal pembiayaan bermasalah Bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara:

1. Rescheduling

Dimana suatu tindakan yang di ambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur di berikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya di perpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan dalam hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. Reconditioning

Reconditioning yaitu Dimana bank mengubah berbagai persyaratan seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga di jadikan utang pokok
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat di tunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjaman tetap harus di bayar seperti biasa.
- c. Penurunan suku bunga, Penurunan suku bunga di maksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga

pertahun sebelumnya di bebaskan 20% per tahun di turunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga di harapkan dapat membantu meringankan nasabah.

- d. Pembebasan bunga, Dalam pembebasan suku bunga di berikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan pertimbangan tambahan dana usaha yang di biayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:

- a. Dengan menambah jumlah kredit
- b. Dengan menambah *equity*: dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas. Seorang nasabah bisa saja di selamatkan dengan kombinasi atau *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga di tunda atau *reconditioning* dengan *rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5. Penyitaan jaminan

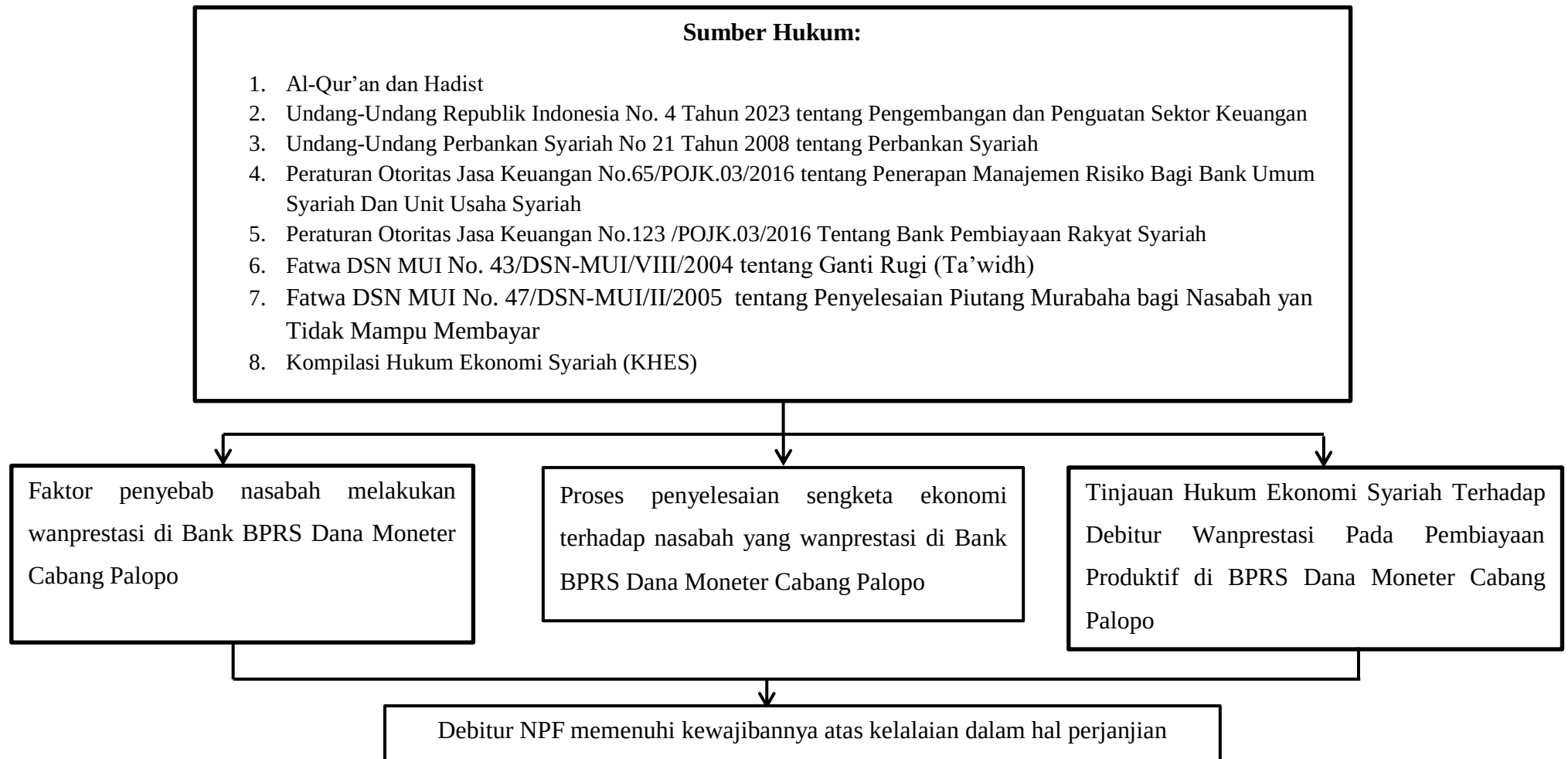
Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak mampu lagi semua utang-utangnya.²⁶

Apabila penyelesaian pembiayaan bermasalah yang biasa dilakukan melalui jalur non-litigasi tidak menemui titik terang maka jalan yang lainnya bisa ditempuh yaitu melalui jalur litigasi/hukum. Jalur litigasi tidak bisa langsung ditempuh oleh BPRS. BPRS perlu melewati beberapa tahap sebelum sampai mengajukan gugatan ke pengadilan yaitu pertama nasabah akan diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali, apabila tidak diindahkan oleh nasabah maka bank dapat menjual agunan untuk menutup kekurangan pembiayaan yang macet. Jika nasabah masih tidak mampu bayar dan tetap mempertahankan asetnya, nasabah bisa dianggap terindikasi melakukan wanprestasi karena melalaikan kewajibannya maka BPRS bisa mengajukan penyelesaian sengketa pembiayaan tersebut ke pengadilan.²⁷

²⁶kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*,(Jakarta:Pt.Raja Grafindopersada,Edisi Revisi 2013) 149-151

²⁷Rozaq M Yasin and Rifqi Muhammad, 'STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH: TINJAUAN ASPEK HUKUM (Studi Pada BPRS Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)', *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.2 (2020)

C. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya penelitian hukum menyebut pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.²⁸ sehingga peneliti terjun langsung di lapangan untuk mengetahui bagaimana sistem penyelesaian sengketa wanprestasi di BPRS Dana Moneter apakah sesuai dengan dasar hukum yang ada atau tidak, selain itu agar data yang dikumpulkan lebih akurat.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini mengambil jenis penelitian jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.²⁹ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang bagaimana implementasinya di masyarakat.³⁰

²⁸ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta, Kencana, 2017), 93.

²⁹ Muhammad Syahrudin, *Pengantar metodologi hukum*, (Riau, Januari 2022), 4.

³⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Edisi Pertama (Prenada Media, 2018), 149

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pusat perhatian dari apa yang akan diteliti guna mendapatkan data yang dikumpulkan, diolah, dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan masalah yang diterapkan. Adapun fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana bentuk dari pembiayaan yang dilakukan BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dan upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah terhadap nasabah wanprestasi di BPRS Dana Moneter.

C. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian berada di kantor cabang Bank Syariah Dana Moneter, Jalan Latamacelling No. 10 Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena di BPRS Dana Moneter kota Palopo adanya masalah yang terjadi dan menarik untuk diteliti lebih lanjut oleh peneliti. Selain itu dari segi perizinan peneliti diberikan ruang untuk melakukan penelitian dengan tujuan sebagai bentuk masukan bagi pihak Bank di kemudian hari. Adapun waktu penelitian ini dimulai sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.

D. Defenisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Pembiayaan Produktif di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo”. Adapun definisi istilah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan mengumpulkan dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan (Tabungan dan Deposito Berjangka) dan menyalurkannya kepada Masyarakat dalam bentuk Pembiayaan.

2. Pembiayaan

Penyaluran Dana di Perbankan Syariah dengan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara Bank dengan Orang lain yang di sertai dengan kewajiban untuk membayar pada waktu yang telah di sepakati sekaligus dengan bagi hasilnya.

3. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai dan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah di tentukan dalam perjanjian yang di buat.

4. Hukum ekonomi syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan perkumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial, mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat islam.

E. Desain Penelitian

Pada desain penelitian ini, peneliti melakukan suatu penelitian dengan jenis penelitian kualitatif guna mengetahui dan mengamati “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Pembiayaan Produktif di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo”. dengan mencari fakta dari lapangan, melakukan wawancara serta mengumpulkan data untuk mengamati peristiwa hukum dalam suatu keadaan alamiah, kemudian di olah dan di analisis kemudian di laporkan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

F. Data Dan Sumber Data

Jika dilihat dari jenisnya, maka dapat di bedakan data kualitatif sebagai data primer, dan data sekunder.

1. Data dan sumber data primer, adalah data yang langsung di peroleh dari sumber data pertama di lokasi peneletian atau objek penelitian. Data ini berupa teks hasil wawancara yang di peroleh melalui wawancara dengan Nasabah berjumlah 3 orang yaitu Ibu AS,IGP, dan Ibu SW. Account Officer berjumlah 1 orang yaitu Bapak Aidil, admin berjumlah 1 orang yaitu Bapak Yunan, serta Kepala Cabang BPRS Dana Moneter Cabang Palopo Bapak Sukri Wahid sebagai informan yang di jadikan sampel dalam penelitian. Data di rekam dan di catat oleh peneliti. Data primer di peroleh dari sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data di hasilkan.
2. Data dan sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang di butuhkan data sekunder

berupa data-data yang sudah tersedia dan di peroleh oleh peneliti dengan cara melihat, membaca dan mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah di olah oleh peneliti sebelumnya. Yang termasuk dalam kategori data sekunder ialah:

- a. Data bentuk teks seperti pengumuman dan dokumen.
- b. Data bentuk gambar seperti foto.
- c. Data bentuk suara seperti hasil rekaman.

Data sekunder di peroleh dari sumber data sekunder, yaitu sumber data kedua sesudah sumber data primer. Karena suatu dan lain hal peneliti sukar memperoleh data dari sumber data primer, dan juga karena menyangkut hal-hal yang sangat pribadi sehingga sukar data itu di dapat langsung dari sumber data primer.

G. Instrumen penelitian

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, tetapi setelah fokus penelitian menjadi jelas, kemungkinan instrumen penelitian tersebut dikembangkan secara sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Adapun instrumen-instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Key instrumen*; peneliti sendirilah yang berperan sebagai alat utama dalam penelitian.
2. Instrumen lainnya
 - a. Pedoman wawancara;

- b. Alat perekam wawancara;
- c. Alat pengambilan gambar (kamera foto dan video).

H. Teknik Pengumpulan Data

Usaha dan langkah yang di ambil peneliti dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang di lakukan dengan cara mengamati dan mencatat kejadian atau tingkah laku yang terjadi di kantor cabang BPRS Dana Moneter.
- b. Wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Wawancara dalam penelitian ini di lakukan kepada informan yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara yang di lakukan oleh peneliti yaitu dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap yang berkaitan dengan Wanprestasi oleh Nasabah pada kantor Cabang BPRS Dana Moneter.
- c. Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai wanprestasi oleh nasabah pada kantor Cabang BPRS Dana Moneter yang berbentuk gambar maupun yang berbentuk catatan.

I. Pemeriksaan keabsahan data

Keabsahan data yang di lakukan peneliti bertujuan untuk membuktikan apakah penelitian yang di lakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang di peroleh. Berikut beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data yang di gunakan seperti:

Perpanjangan pengamatan adalah suatu kegiatan di mana peneliti kembali ke lapangan setelah mengumpulkan data awal untuk melakukan observasi dan Wawancara tambahan dengan sumber data yang baru. Perpanjangan pengamatan diharapkan terjadinya hubungan yang baik antara peneliti dan narasumber menjadi saling terbuka dan saling percaya agar peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih banyak dan data yang lengkap dan akurat.

J. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³¹

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga tuntas. Komponen dalam analisis data :

1. Reduksi data Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&Q*, (Bandung : ALFABETA, 2018), cet. Ke IV, h. 244.

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.
3. Verifikasi atau penyimpulan Data Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Produk-Produk BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

a. Produk Penghimpun Dana

Dalam menyalurkan dana, PT BPRS Dana Moneter Cabang Palopo menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Dalam akad mudharabah, bagi hasil dilakukan dengan nisbah tergantung dari plafon dan jangka waktu yang telah disepakati awal.

b. Tabungan:

- 1) Tabungan syariah
- 2) Tabungan simpel
- 3) Tabunganku

c. Deposito mudharabah (bagi hasil):

- 1) 1 bulan
- 2) 3 bulan
- 3) 6 bulan
- 4) 12 bulan

d. Produk penyaluran dana (pembiayaan)

Untuk mencapai portofolio pinjaman yang sehat, pengeluaran dana diarahkan pada usaha-usaha produktif, yaitu dengan memberikan beberapa bentuk jenis pinjaman untuk kepentingan usaha, namun hal itu tidak

terlepas dari ketentuan-ketentuan Syariah Islam yang akan tetap memberlakukan sistem bagi hasil. Adapun jenis penyaluran dana (pembiayaan) yang ada pada PT BPRS Dana Moneter Cabang Palopo yaitu:

a. Murabahah (jual beli)

Murabahah ini muncul karena Bank langsung menyerahkan barang yang diinginkan oleh nasabah, sehingga Bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lain disebut *supplier*. Dengan demikian Bank bertindak sebagai penjual di satu sisi dan sisi lain bertindak sebagai pembeli kemudian Bank akan menjual kembali kepada nasabah atau pembeli dengan harga yang disesuaikan yaitu harga beli ditambah margin yang disepakati.

Pada PT BPRS Dana Moneter Cabang Palopo pembiayaan murabahah terbagi dalam dua bentuk yaitu pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung.

1) Pembiayaan langsung

Pembiayaan dimana Bank langsung menyerahkan barang yang diinginkan oleh nasabah atau debitur setelah persyaratan dan pengajuan permohonan dipenuhi dan dilengkapi oleh nasabah dan pada saat itu dilakukan akad perjanjian kerjasamanya.

2) Pembiayaan tidak langsung

Pembiayaan ini dimana Bank terlebih dahulu menyerahkan atau memberikan kuasa pada nasabah (*debitur*) tersebut, kemudian setelah

beberapa hari nasabah (*debitur*) tersebut datang kembali kepada pihak Bank dengan menyerahkan faktur atau bukti dari pembelian barang yang dibelinya dan baru pada saat itu dilaksanakan akad perjanjian kerjasamanya contohnya akad wakalah.

Kriteria pembiayaan murabahah ialah jangka waktu maksimum 30 bulan, dan berlaku untuk jenis barang yang jenis harga, jumlah dan spesifikasinya seperti barang dagang, sepeda motor, mobil, tanah, dan lain-lain.

a. Mudharabah (bagi hasil)

Pembiayaan mudharabah diberikan kepada nasabah yang mewakili kapasitas usaha yang jelas dan memiliki usaha dengan masa kerja yang singkat dan bersifat periodik.

Kriteria pembiayaan mudharabah adalah

- 1) Jangka waktu maksimum 8 bulan
- 2) Berlaku untuk usaha dengan masa kerja singkat yang bersifat periodik.
- 3) Pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil.

2. Proses Penyaluran Pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

Sebelum pihak Bank melakukan penyaluran atas pembiayaan yang telah di ajukan, maka ada beberapa kriteria yang harus di penuhi calon debitur. berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukri Wahid selaku Kepala Cabang Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo beliau menyatakan:

“Untuk proses penyaluran di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo di awali dengan pengajuan pembiayaan dan negosiasi kepada pihak

Bank. Selanjutnya pihak Bank melakukan pengecekan legalitas berkas di sistem I-DEB SLIK, tujuannya untuk mengetahui seberapa besar jumlah hutang yang di miliki calon nasabah di Bank atau tempat lain. Kemudian pihak Bank melakukan survei lokasi nasabah, yang di survei adalah lokasi usaha, lokasi agunan, (jaminan) dan lokasi tempat tinggal nasabah. Pihak Bank dalam surveinya juga menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Setelah semua di analisis dan pihak Bank menyetujui pengajuan pembiayaan maka di lakukan penandatanganan akad. Akad yang di gunakan dalam hal ini adalah akad *murabaha*. Setelah itu pihak Bank melakukan pembelian barang pada supplier sesuai kebutuhan nasabah. Selanjutnya nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan angsuran /cicilan kepada pihak Bank”.³²

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa dalam proses penyaluran pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo di mulai dari pengajuan dan negosiasi dengan calon nasabah. Bank kemudian melakukan pengecekan data di sistem I-DEB SLIK serta survei ke lokasi usaha, agunan, dan tempat tinggal nasabah. Penilaian juga di lakukan dengan prinsip 5C (*character, capacity, capytl, collateral, dan kondition*). Jika di setuju, maka akan di lakukan akad yang menggunakan akad *murabahah*, selanjutnya bank membeli barang dari supplier sesuai kebutuhan nasabah. Kemudian nasabah membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan.

Pemberian kredit juga diatur dalam Penjelasan Pasal 14 angka 19 ayat (1) UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur bahwa Penerapan mengenai prinsip kehati-hatian di antaranya mencakup:

³² Wawancara dengan Bapak Sukri Wahid Kepala Cabang Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, 25 Agustus 2024

1. Dalam melakukan kegiatan usaha berupa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam, karakter, kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan dimaksud, sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.
2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada perusahaan, bank memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank harus memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern untuk menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat.³³

Dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha, PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo memiliki prosedur dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Aidil, selaku *Account Officer* di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo menyatakan:

“Untuk bisa mendapatkan pembiayaan Pelaku UMKM di PT.BPRS Dana Moneter Cabang Palopo harus mempersiapkan beberapa persyaratan seperti:

1. Form pengajuan pembiayaan
2. Fotokopi suami/istri
3. Fotokopi kartu keluarga dan surat nikah
4. Surat keterangan usaha
5. Fotokopi rekening listrik
Sertifikat jaminan.”³⁴

³³ Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Penerapannya*(HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN) (Padang: CV. GITA LENTERA, 2024) .69-70.

³⁴Wawancara dengan Bapak Aidil selaku *account officer* di PT.BPRS Dana Moneter Cabang Palopo,26 Agustus 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak Bank sebelum menyetujui atau memberikan ACC kepada debitur atas pengajuan pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo ada beberapa syarat yang harus dipenuhi calon debitur itu sendiri. Menurut Bapak Muh.Yunan selaku admin di PT.BPRS Dana Moneter Cabang Palopo beliau menyatakan:

“Sebelum melakukan pembiayaan debitur wajib memenuhi beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh PT.BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, seperti Debitur melakukan pengajuan pembiayaan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo. Kemudian debitur harus mempersiapkan persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, debitur menunggu keputusan manager untuk ACC atau tidak ACC pengajuan pembiayaan yang diajukan. Apabila proses pengajuan pembiayaan disetujui maka langkah selanjutnya akan dilakukan proses akad dan proses pencairan dana sesuai hari yang telah ditentukan oleh pihak PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.”³⁵

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa prosedur yang diterapkan oleh pihak BPRS Dana Moneter Cabang Palopo sebelum memberi pembiayaan kepada debitur yang harus dipenuhi oleh pihak debitur diantaranya debitur melakukan pengajuan serta mempersiapkan persyaratan yang telah ditentukan, selanjutnya menunggu keputusan manager untuk ACC atau tidak ACC pengajuan pembiayaan yang diajukan. Apabila proses pengajuan pembiayaan disetujui maka langkah selanjutnya akan dilakukan proses akad dan proses pencairan dana sesuai hari yang telah ditentukan oleh pihak PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

³⁵Wawancara dengan Bapak Muh.Yunan selaku admin di PT.BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, 26 Agustus 2024

Namun Permasalahan kredit macet atau wanprestasi sering terjadi di hampir semua lembaga keuangan syariah. Termasuk juga di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dimana nasabah lalai dalam memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan penunggakan pembayaran.

Berikut data debitur wanprestasi di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo:

**Tabel 4.1 Debitur wanprestasi di
PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo**

No	Debitur Wanprestasi	Plafon Pembiayaan	Tunggakan (Rp)	Tunggakan (hari)	Tunggakan (bulan)	Kolektibilitas
1	AS	Rp.200.000.000	Rp.60,133,333	1,328	10	5
2	IGP	Rp.100.000.000	Rp.43,755,558	1,558	11	5
3	SW	Rp.250.000.000	Rp.76,185,000	2,258	13	5

Sumber: BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

Berdasarkan tabel 4.1 ada beberapa debitur di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo yang sudah tergolong macet atau wanprestasi dimana debitur tersebut telah lalai atas melunasi kewajibannya kepada bank lebih dari 5 bulan dan dapat di katakana macet atau wanprestasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu debitur yang berstatus macet di bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo untuk menjaga nama baiknya maka penulis menggunakan inisial dalam penulisan nama.

Adapun debitur wanprestasi yaitu berinisial Ibu AS yang mengatakan:

“saya sebagai selaku pelaku usaha mengajukan pembiayaan di bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dengan plafond pembiayaan 200 jt dengan alasan untuk melengkapi kebutuhan serta perlengkapan usaha yang saya tekuni sebagai pelaku usaha pedagang ayam potong, namun seiring jalannya waktu sebagai pedagang saya juga terkadang mengalami pasang surut dalam menjalankan usaha. selain itu saya berkeinginan untuk membuka sebuah usaha dimana dengan adanya bantuan usaha ini saya berharap dapat membantu penambahan modal untuk melunasi tunggakan angsuran namun seiring berjalannya waktu usaha yang kami tekuni ini mengalami kebangkrutan karena suatu hal sehingga dampaknya berakibat terhadap cicilan ataupun setoran tagihan yang kami ambil ini mengalami penunggakan.”³⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa dalam membayar tagihan pelaku usaha kadang kesusahan apabila usaha yang di tekuni mengalami kendala dimana kurangnya pembeli yang mengakibatkan kurangnya pemasukan sehingga debitur gagal dalam membayar tagihannya kepada bank.

Selanjutnya debitur yang kondisi usahanya yang mengalami penurunan yang berinisial Ibu IGP berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, beliau mengatakan:

“Saya mengakui bahwa dalam memenuhi kewajiban saya lalai bahkan saya kadang menghindar namun dalam keadaan mendesak mau tidak mau saya akan mencari alasan yang beragam agar saya dapat menghindari tagihan dari pihak Bank. Saya sadar bahwa hal tersebut tidak baik tetapi keadaanlah yang kadang menjadi pemicu timbulnya sifat tersebut.”³⁷

³⁶ Wawancara dengan Ibu HS debitur wanprestasi di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, 30 Agustus 2024

³⁷ Wawancara dengan Ibu IGP debitur wanprestasi di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, 30 Agustus 2024

Selanjutnya wawancara dengan ibu SW selaku debitur wanprestasi di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo beliau mengatakan:

“Saya awalnya mengambil pembiayaan di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dengan maksud untuk menambah modal saya untuk mengembangkan usaha yang saya miliki yaitu usaha tabung gas namun seiring berjalannya waktu saya memutar modal untuk keperluan lain tanpa memperhatikan ada angsuran yang harus saya bayar dan hal itu yang membuat saya lambat dalam melunasi angsuran kepada pihak bank.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketika debitur berada pada fase dimana ia tidak sanggup dalam melunasi tagihannya, dan dalam kondisi mendesak hal tersebut menimbulkan hal-hal yang kurang baik sehingga debitur memberikan berbagai macam alasan dengan menunda angsuran tagihannya.

Apabila pihak penagih melakukan penagihan hutang mereka mengungkapkan beberapa alasan atau dengan sengaja bersembunyi di tempat tertentu, agar pihak penagih mengira sedang tidak ada di rumah atau ada juga yang sengaja sakit dan berbagai alasan lainnya. Debitur sering kali memberikan alasan untuk terhindar pada saat tim lapangan datang dengan menghindar karena adanya itikad yang kurang baik, bahkan juga usaha yang di jalankan mengalami kebangkrutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di kemukakan oleh Bapak Sukri Wahid selaku Kepala cabang Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo beliau menyatakan:

³⁸ Wawancara dengan Ibu SW debitur wanprestasi di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, 30 Agustus 2024

“Debitur di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo cenderung memberikan beragam alasan seperti tidak memiliki uang, ditipu, usaha yang bangkrut, bahkan ada nasabah yang memang tidak memiliki itikad baik dengan melawan pihak penagih.”³⁹

Berdasarkan pernyataan Bapak Sukri Wahid dapat di simpulkan bahwa debitur tersebut menunjukkan itikad yang kurang baik dengan mengemukakan berbagai alasan terkait kesulitan dalam pembayaran, seperti kekurangan uang, penipuan, atau kebangkrutan usaha, yang sulit untuk mereka buktikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala cabang di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo beliau menyatakan:

“memang ada beberapa nasabah kami yang sama sekali tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan tanggung jawabnya sehingga tergolong macet atau wanprestasi seperti pada kasus ibu AS dimana nasabah ini memang tidak memberi itikad baik kepada kami dalam proses pelunasan angsuran.”⁴⁰

Wanprestasi yang di lakukan oleh debitur di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo di sebabkan oleh beberapa faktor menurut bapak Sukri Wahid selaku kepala cabang Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo beliau juga mengatakan bahwa:

“faktor debitur melakukan wanprestasi berbagai macam di antaranya itikad yang kurang baik, kondisi usaha yang menurun, memiliki hutang di tempat lain dan sikap lalai dalam memenuhi kewajibannya dengan mengulur jangka waktu yang telah di sepakati.”⁴¹

³⁹Wawancara dengan Bapak Sukri Wahid Kepala Cabang Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, 25 Agustus 2024

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Sukri Wahid Kepala Cabang Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, 25 Agustus 2024

⁴¹Wawancara dengan Bapak Sukri Wahid Kepala Cabang Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, 25 Agustus 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang mengakibatkan debitur melakukan wanprestasi di bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo salah satunya yaitu faktor internal dan faktor eksternal itu sendiri mulai dari adanya itikad yang kurang baik, kondisi usaha yang menurun, memiliki hutang di tempat lain bahkan lalai dengan mengulur waktu yang telah disepakati.

Banyak debitur menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban mereka kepada bank, terutama akibat penurunan pendapatan atau kebangkrutan usaha yang mereka jalankan. Debitur yang memilih untuk menghindari pembayaran angsuran, Mereka mungkin berpikir untuk melarikan diri dari tanggung jawab, sehingga mereka tidak dapat dihubungi dan menghilang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukri Wahid selaku Kepala Cabang di PT.BPRS Dana Moneter Cabang Palopo beliau mengatakan bahwa:

“kami memiliki prosedur yang jelas untuk menangani situasi seperti ini. Pertama, kami melakukan pendekatan secara personal untuk memahami alasan di balik wanprestasi. Selanjutnya, kami berupaya mencari solusi yang saling menguntungkan baik bagi bank maupun untuk debitur itu sendiri”.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aidil selaku AO di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo beliau mengatakan bahwa:

“sebelum kami melakukan kunjungan kepada nasabah sebelumnya kami menghubungi nasabah terlebih dahulu dengan memberi peringatan dan memberi jangka waktu kadang juga kami menemui

⁴² Wawancara dengan Bapak Sukri Wahid Kepala Cabang Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, 25 Agustus 2024

nasabah yang tidak amanah dimana kami di beri janji untuk melunasi tunggakan di hari itu namun setelah kami mengunjunginya nasabah malah menghindar dari kami dan apabila kami memberikan kesempatan berikutnya namun tetap saja nasabah tersebut tidak menunjukkan itikad baik maka kami memberi surat peringatan (SP) dengan rincian Tunggakan 1 Bulan Surat teguran yang menginformasikan bahwa debitur akan tercatat di database Bank, Indonesia, yang dapat diakses oleh bank dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya Tunggakan 2 Bulan Surat panggilan, Kemudian Tunggakan 3 Bulan Surat panggilan yang mencakup pembicaraan tentang penarikan agunan. Dan Tunggakan 4 Bulan lanjutan tindakan yang perlu diambil oleh pihak bank.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aidil selaku AO di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo maka dapat di simpulkan bahwa dalam menangani kasus wanprestasi oleh debitur yang cenderung lalai dalam memebayar angsuran ada beberapa langkah yang di tempuh oleh pihak bank di antanya kunjungan langsung oleh pihak bank terhadap nasabah kemudian apabila nasabah masih tetap tidak memiliki itikad baik maka pihak bank memberi teguran berupa surat peringatan.

Menurut Bapak Sukri Wahid, Kepala Cabang PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo,

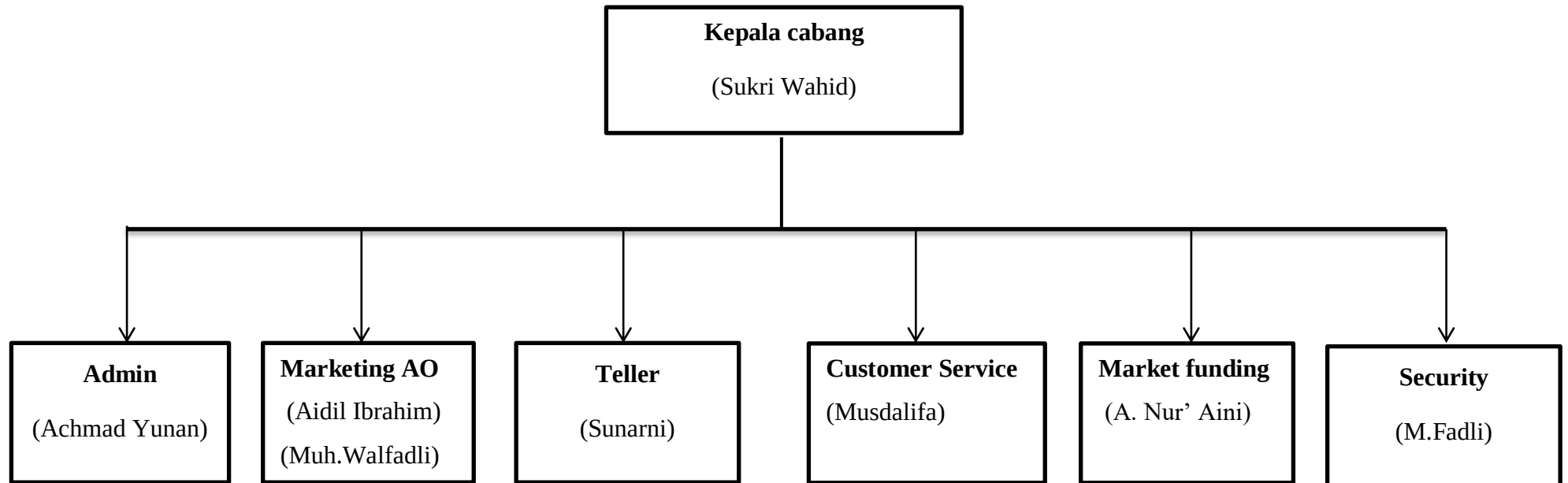
“Apabila debitur masih dapat melakukan pembayaran angsuran, solusi yang dapat kami ambil adalah dengan merestrukturisasi pembiayaan, sehingga jangka waktu pembayaran diperpanjang dan angsuran menjadi lebih ringan. Namun, apabila upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi atau jalur kekeluargaan tidak membuahkan hasil antara BPRS dan nasabah maka BPRS berhak untuk melanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum, yakni dengan mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan agama untuk pembiayaan dengan plafond di bawah 200 juta”⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Bapak Aidil selaku AO di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, 26 Agustus 2024

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Sukri Wahid Kepala Cabang Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, 25 Agustus 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan Langkah yang diambil oleh bank dalam menyelesaikan masalah debitur yang mengalami wanprestasi adalah pendekatan yang positif, di mana Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo memiliki prosedur yang terstruktur dalam menangani wanprestasi. Adanya ketentuan mengenai gugatan sederhana ini menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak bank untuk menangani masalah pembiayaan yang bermasalah terkait wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum oleh nasabah.

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo



B. Hasil Dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Debitur Melakukan Wanprestasi di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

Pembiayaan di suatu Bank selalu mengandung risiko termasuk risiko macet. Pasal 1 angka 10 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK No.3/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyebutkan:

“Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.”⁴⁵

Dalam hal ini merupakan sesuatu yang sering terjadi pada suatu Bank. Nasabah di katakan tergolong kedalam pembiayaan macet, Akibatnya pembiayaan tidak dapat di tagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus di tanggung oleh Bank. Seperti di PT BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, sering kali menghadapi berbagai tantangan salah satunya yaitu wanprestasi.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan debitur melakukan wanprestasi di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo salah satunya yaitu faktor internal dan faktor eksternal itu sendiri mulai dari adanya iktikad yang kurang baik, kondisi usaha yang menurun, memiliki hutang di tempat lain bahkan lalai dengan mengulur waktu yang telah di sepakati, dan telah melanggar Pasal 1238 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

⁴⁵ OJK, ‘Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah’, *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–46
<<https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/pojk-65-2016.pdf>>.

“si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁴⁶

Syarat sahnyanya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“untuk sahnyanya suatu perjanjian di perlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal”.⁴⁷

2. Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Pembiayaan Produktif di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

Permasalahan kredit macet atau wanprestasi sering terjadi di hampir semua lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan berharap agar dana yang telah di salurkan dapat di kembalikan sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, debitur di harapkan untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang telah tercantum dalam akad yang telah di buat dan melakukan pembayaran tepat dengan waktu sebelum terjadi jatuh tempo. Namun, dalam beberapa kasus debitur juga kadang melakukan ingkar janji atau kesulitan dalam membayar angsuran sehingga mengakibatkan kerugian baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak bank.

Banyak debitur menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban mereka kepada bank, terutama akibat penurunan pendapatan atau

⁴⁶Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁷ Sukarno Nyo, ‘Sahnya Akad Pembiayaan Pada Bank Syariah(UU 21 TAHUN 2008)’, VI.10 (2018), 64–73.

kebangkrutan usaha yang mereka jalankan. Debitur yang memilih untuk menghindari pembayaran angsuran, Mereka mungkin berpikir untuk melarikan diri dari tanggung jawab, sehingga mereka tidak dapat dihubungi dan menghilang.

Dalam menangani kasus wanprestasi debitur di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo ada beberapa upaya yang diambil untuk menyelesaikan kasus wanprestasi oleh debitur yaitu mencakup:

1. Pembinaan debitur seperti:

- a. kunjungan Debitur
- b. Surat Pemberitahuan

Jika debitur mengalami penunggakan angsuran, pihak bank akan mengirimkan surat dengan rincian sebagai berikut:

1) Tunggakan 1 Bulan: Surat teguran yang menginformasikan bahwa debitur akan tercatat di database Bank Indonesia, yang dapat diakses oleh bank dan lembaga keuangan lainnya.

2) Tunggakan 2 Bulan:

Surat panggilan.

3) Tunggakan 3 Bulan:

Surat panggilan yang mencakup pembicaraan tentang penarikan agunan.

4) Tunggakan 4 Bulan: (lanjutan tindakan yang perlu diambil).

2. Penyelamatan pembiayaan

Penyelamatan pembiayaan merupakan upaya untuk menangani kasus pembiayaan yang bermasalah namun masih memiliki potensi, dengan tujuan mengurangi risiko kerugian bagi bank. Upaya penyelamatan ini bertujuan untuk membantu debitur agar dapat memenuhi kewajibannya. Beberapa langkah yang diterapkan di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo meliputi:

- a) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Mengubah jangka waktu atau jadwal pembayaran kewajiban debitur.
- b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*), Mengubah sebagian atau seluruh syarat pembiayaan tanpa menambah sisa pokok yang harus dibayar oleh debitur. Ini termasuk:
 - a. Perubahan jadwal pembayaran
 - b. Perubahan jumlah angsuran
 - c. Perubahan jangka waktu
 - d. Pemberian potongan
- c) Penataan kembali (*Restructuring*), Merupakan perubahan persyaratan pembiayaan yang mencakup:
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BPRS.
 - b. Konversi akad pembiayaan.

BPRS melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria mengalami kesulitan pembayaran angsuran namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.

Dalam Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2019 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menyebutkan bahwa restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali. Penjadwalan kembali dilakukan dengan perubahan jangka waktu jatuh tempo pembiayaan. Persyaratan kembali dilakukan dengan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS, yang bisa dilakukan dengan cara perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dan pemberian potongan. Sedangkan yang dimaksud dengan penataan kembali adalah perubahan persyaratan pembiayaan seperti penambahan dana fasilitas pembiayaan BPRS dan atau konversi akad pembiayaan.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukri Wahid dimana beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo lebih mengedepankan proses musyawarah antar bank dan debitur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi terbaik dan dapat menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak dan apabila upaya yang di tempuh tidak mendapatkan jalan keluar maka langkah yang di ambil yaitu melakukan eksekusi jaminan milik nasabah dan apabila alternatif tersebut tidak menemukan jalan keluar juga maka bank syariah dapat melakukan gugatan ke pengadilan agama.”⁴⁸

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Sukri Wahid Kepala Cabang Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, 25 Agustus 2024

Upaya pembiayaan bermasalah juga di atur dalam fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabaha bagi nasabah yang tidak mampu membayar, dimana fatwa ini menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah dapat menyelesaikan piutang murabaha tersebut dengan beberapa cara seperti penjualan aset murabaha atau jaminan lainnya dengan harga pasar yang di sepakati, dimana penggunaan hasil penjualan di gunakan untuk melunasi sisa utang, dan pembebasan utang jika nasabah benar-benar tidak mampu.⁴⁹

Apabila nasabah yang telah di berikan restrukturasi pembiayaan dengan penjadwalan ulang masih tidak mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran pembiayaan. Kemudian, untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah tersebut maka bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo mencari alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan eksekusi jaminan milik nasabah (non-litigasi), namun apabila alternatif tersebut tidak menemukan jalan keluar maka bank syariah dapat melakukan gugatan ke pengadilan agama.

⁴⁹ Chossy Rakhmawati and M Makhrus, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional', *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 2.1 (2021), 62 <<https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i1.10141>>.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Pembiayaan Produktif di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

Pembiayaan yang lebih dominan di minati masyarakat di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo yaitu pembiayaan produktif yang menggunakan akad Murabahah. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.⁵⁰

Akad murabahah dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan

“Akad murabaha merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang di sepakati”.⁵¹

Produk pembiayaan perbankan syariah yang di lakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli. Namun murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal dalam dunia bisnis perdagangan di luar perbankan syariah. Pada perjanjian murabahah bank membiayai pembelian barang atau asset yang di butuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark-up*/margin atau keuntungan dimana nasabah harus di beri tahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati

⁵⁰ Nurul Huda, Nola Fibriyani, and Bte Salam, ‘2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Pembiayaan Pada Bank Syariah 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin’, 2.12 (2024), 376–80.

⁵¹ Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

berapa besar *mark-up*/margin yang di tambahkan ke atas harga beli bank tersebut.⁵²

Murabahah dalam Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/TV/2000 yang memutuskan:

Pertama: ketentuan umum murabahah dalam bank syariah

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak di haramkan oleh syariat islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruhnya harga pembelian barang yang telah di sepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang di perlukan nasabah atas nama.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli di tambah keuntungan. Dalam hal ini harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berapa biaya yang di perlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah di sepakati tersebut pada jangka waktu tertentu.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

⁵² Sutan Remy sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Edisi pertama (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014).195

- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabaha harus dilakukan setelah barang, secara prinsip telah menjadi milik bank.⁵³

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana kedua belah pihak berkomitmen untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian yaitu *al'aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). Akad berasal dari bahasa Arab, *'aqada* artinya mengikat atau mengokohkan. Secara etimologi, akad berarti ikatan, mengikat, atau *al-rabath*, yang maksudnya menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali yang ujungnya saling terikat, hingga keduanya bersambung menjadi seutas tali.⁵⁴ Dalam istilah lain, akad berarti perikatan atau perjanjian sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :

“wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji! Di halalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan di sebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan Dia kehendaki.”

Dalam Tafsir Al-Ashar Ayat ini menunjukkan bahwa segala macam 'aqad atau uqud, janji dan kontrak, agremen dan sebagainya diakui oleh Islam, dan wajib diteguhi dan dipenuhi. Kalau tidak diteguhi, atau kalau dimungkiri,

⁵³ Ali Hardana, Arti Damisa, Jafar Nasution, “implementasi akad murabaha untuk pembiayaan modal usaha di bank syariah indonesia sipirok” jurnal pengabdian masyarakat vol.2, no. 4 juli 2022, hal 140-149

⁵⁴ Beni Ahmad Saebani, (Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah di Indonesia), CV PUSTAKA SETIA, 2018, 29.

maka si pelanggarnya telah melepaskan diri daripada ciri-ciri orang yang beriman. Kecuali janji menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.⁵⁵

Ayat di atas menegaskan bahwa islam mengakui dan mewajibkan pemenuhan terhadap setiap bentuk akad, janji, kontrak atau perjanjian yang di sepakati antara dua pihak selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks bank syariah prinsip ini sangat relevan karena seluruh operasional bank syariah di dasarkan pada akad-akad syariah yang sesuai dengan prinsip muamalah islam. Ketika pihak bank syariah dan nasabah menyepakati suatu akad maka kedua belah pihak terikat untuk menepati isi akad tersebut. Bank syariah juga memastikan bahwa setiap perjanjian dan produk keuangan yang di tawarkan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Adapun istilah *al-ahdu* dapat di samakan dengan istilah perjanjian, yaitu suatu pernyataan dari seorang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Dalam Pasal 1320 KUHPdata disebutkan bahwa “untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

⁵⁵ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrultah, Tafsir Al-Ashar jilid III

Ketentuan Pasal 1320 KUHPdata tersebut menyebutkan “perjanjian” dalam konteks keabsahan suatu perjanjian yang di perlukan 4 (empat) persyaratan. Persyaratan pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya merupakan syarat adanya suatu pertemuan antara dua subjek hukum yang melahirkan suatu kesepakatan bersama. Sehingga dalam pelaksanaan sebuah akad perlu di perhatikan rukun dan syarat akad, dimana rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan perbuatan tersebut. Bahwa dalam perjanjian hutang piutang dalam hukum islam mengemukakan bahwa suatu perikatan yang timbul dari suatu akad adalah wajib. Artinya akad harus di laksanakan sebagaimana apa yang dikehendaki oleh isi di dalamnya karena memenuhi perjanjian itu adalah wajib.

Berdasarkan penjelasan terkait dengan perjanjian atau akad, maka perjanjian dalam hal pembiayaan di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo yang di lakukan antara debitur dan kreditur merupakan suatu bentuk bermuamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun perjanjian yang di lakukan antara debitur dan kreditur sebagaimana perjanjian pada umumnya dimana pihak debitur akan membayar angsuran sebagaimana yang telah di perjanjikan dalam sebuah akad.

Akan tetapi di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo masih saja ada beberapa debitur yang lalai bahkan ingkar janji dan tidak melakukan apa yang telah di perjanjikan sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat dan hal

tersebut dapat di kategorikan sebagai wanprestasi sehingga pihak bank mengambil langkah yang telah di sepakati. Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo memiliki beberapa prosedur dalam mengambil langkah untuk menghadapi masalah seperti debitur yang tergolong macet.

Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) menyebutkan

“jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya di lakukan melalui badan Arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”⁵⁶

Seperti yang telah di jelaskan oleh bapak Sukri Wahid bahwa ada beberapa langkah yang di ambil oleh pihak bank salah satunya yaitu dengan cara musyawarah antar bank dan debitur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi terbaik dan dapat menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak dan apabila upaya yang di tempuh tidak mendapatkan jalan keluar maka langkah yang di ambil yaitu melakukan eksekusi jaminan milik nasabah dan apabila alternatif tersebut tidak menemukan jalan keluar juga, maka bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo melakukan gugatan ke pengadilan agama.

Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar menyebutkan Pihak LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) murabahah bagi

⁵⁶ Fatwa Dewan Syari and others, “‘Hai Orang Yang Beriman! Penuhilah Aqad-Aqad Itu...”. b. QS. Al-Isra' [17]: 34: .', 43, 2004.

nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah di sepakati, dengan ketentuan:

- a. Objek murabaha atau jaminan lainnya di jual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang di sepakati;
- b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang menjadi utang nasabah;
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;
- f. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara pihak pihak terkait, maka penyelesaiannya di lakukan melalui badan arbitrase syariah nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁷

⁵⁷ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabbah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar', *Dewan Syariah Nasional MUI*, 47, 2005, 1-4 <<https://dsnmu.or.id/>>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembiayaan di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo merupakan penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan debitur. Pihak yang di biyai oleh bank diwajibkan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Hasil penelitian di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo di temukan berbagai permasalahan pembiayaan yang bermasalah seperti debitur menghindar untuk melunasi utangnya sampai berbagai macam alasan sehingga dapat di katakan berstatus macet atau wanprestasi.
2. Apabila debitur melakukan wanprestasi dalam pembiayaan produktif di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, maka penyelesaian awal yang ditempuh adalah melalui jalur non-litigasi, seperti pemberian surat peringatan dan upaya restrukturisasi pembiayaan. Namun, apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka bank akan mengambil langkah selanjutnya berupa penjualan agunan untuk menutupi kewajiban pembiayaan yang macet. Apabila debitur tetap tidak menunjukkan itikad baik dan tetap mempertahankan aset yang telah dijadikan jaminan, maka debitur dianggap melalaikan kewajibannya (wanprestasi). Dalam kondisi ini, BPRS berhak menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke

pengadilan sebagai bentuk penyelesaian hukum atas sengketa pembiayaan tersebut sehingga bank dapat melakukan lelang terhadap jaminan yang di gunakan oleh debitur.

3. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah Orang yang berhutang dan telah sepakat dalam suatu perjanjian maka orang tersebut harus membayar hutangnya kepada orang yang telah memberikan hutang atau pihak kreditur, dan hal itu harus di selesaikan dengan cara yang benar. Dalam artian bahwa hutang harus di lunasi atau di bayar sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak BPRS Dana Moneter Cabang Palopo untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi, mendampingi nasabah dalam mengelola usahanya, serta rutin memantau perkembangan usaha mereka. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kredit macet.
2. Diharapkan bagi setiap debitur agar lebih memperhatikan kewajiban yang telah di sepakati agar terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan dan di harapkan untuk tidak menyalahgunakan pembiayaan, dengan tidak menggunakan pembiayaan baru untuk menutupi pembiayaan lama, karena hal ini akan memperburuk kondisi keuangan.
3. Peneliti selanjutnya diharap dapat meneliti studi kasus tentang perkara debitur wanprestasi yang di ajukan ke pengadilan agama dengan gugatan sederhana dan lelang oleh pihak BPRS untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah di pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Ghofur Anshori, “*hukum perjanjian islam di Indonesia*”, (Yogyakarta: Gadjah mada university press 2018)

Al Bukhari (w.256.H),hadis ke 2076

Andri soemitra.*Bank & lembaga keuangan syariah*. (Jakarta: Prenada Media, 2017).17

Andri soemitra.*Bank & lembaga keuangan syariah*. (Jakarta: Prenada Media, 2017)

Beni Ahmad Saebani, (*Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah di Indonesia*), CV PUSTAKA SETIA,2018

Departemen Agama RI.*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: diponegoro,2013)

kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*,(Jakarta:Pt.Raja Grafindopersada,Edisi Revisi 2013)

Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrultah, Tafsir Al-Ashar jilid III

Ikatan Bankir Indonesia. *Strategi Bisnis Bank Syariah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).

Imam Muslim, Shahih Muslim, Dar al-Ihya'il Kitabil 'Arabiyyah, Jus I, hadist no.3937.

Muammar Arafat Yusmad, (*Aspek Hukum Perbankan Syariah dari teori ke praktik*) Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2017

Muhammad Syahrums,*pengantarmetodologi hukum*, (Riau, Januari 2022),4.

Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana,2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&Q*, (Bandung : ALFABETA,2018), cet. Ke IV, h. 244.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (produk-produk dan aspek hukumnya)*, Jakarta: divisi kencana, 2018

Skripsi

- NIRMALASARI, N, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo', 2023.
- Masdin, Nurhaera Tuljannah, 'Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang' (IAIN Palopo, 2023)
- Septiana Kholidah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada BSI KCP NT HARYONO SEMARANG)", Semarang: UNIVERSITAS SULTAN AGUNG SEMARANG, 2023.
- Sushi Nurkholidah, "Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah di PT.BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta" , Yogyakarta: universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2018.

Artikel Jurnal

- Dachlan, 'SEOJK 7 - 03 - 2023', *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan*, 2023, 22–31
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar', *Dewan Syariah Nasional MUI*, 47, 2005, 1–4 <<https://dsnmui.or.id/>>
- Hariyanti, Sri, Dini Noviana, and M. Yaskiyan Assyafik, 'Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri)', *Wadiah*, 7.1 (2023), 21–40 <<https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i1.243>>
- Historiawan, Dhany, and Syufaat Syufaat, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah', *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 3.2 (2022), 157 <<https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.13599>>
- Huda, Nurul, Nola Fibriyani, and Bte Salam, '2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Pembiayaan Pada Bank Syariah 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin', 2.12 (2024), 376–80
- Ilham, and Muslimin H. Kara, *Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Secara Litigasi Dan Non Litigasi)*, CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021
- Muhammad Arif, Widya Sari, 'Konsep Akad Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *Islamic Civil Law*, 1.2 (2022), 133 <https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1SSsUxvVliDYtE6LLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1710634645/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fjournal.iaincurup.ac.id%2Findex.php%2Fberasan%2Farticle%2FviewFile%2F6054%2Fpdf/RK=2/RS=kcuv45xGOx5282SP9HOuIPyHQ2k>
- NIRMALASARI, N, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo', 2023

- <[http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7630/1/Skripsi Nirmalasari.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7630/1/Skripsi%20Nirmalasari.pdf)>
 Nyo, Sukarno, 'Sahnya Akad Pembiayaan Pada Bank Syariah(UU 21 TAHUN 2008)', VI.10 (2018), 64–73
 OJK, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–46 <[https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/pojk 65-2016.pdf](https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/pojk%2065-2016.pdf)>
 OTORITAS JASA KEUANGAN, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–55
 <[https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/SALINAN-POJK BPRS \(k.e\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/SALINAN-POJK%20BPRS%20(k.e).pdf)>
 Rakhmawati, Chossy, and M Makhrus, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional', *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 2.1 (2021), 62
 <<https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i1.10141>>
 Ramadhani, Muhammad Yassir Akbar, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Penerapannya(HUKUM PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN)* (Padang: CV. GITA LENTERA, 2024) <CV. Gita Lentera>
 sjahdeini, Rutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Edisi pert (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014)
 Syari, Fatwa Dewan, A H Nasional No, Tentang Ganti Rugi, Dewan Syari, and Firman Allah Swt, "'Hai Orang Yang Beriman! Penuhilah Aqad-Aqad Itu...". b. QS. Al-Isra' [17]: 34: .', 43, 2004
 Yasin, Rozaq M, and Rifqi Muhammad, 'STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH: TINJAUAN ASPEK HUKUM (Studi Pada BPRS Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)', *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.2 (2020)
 <<https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7183>>
 Yusmad, Muammar arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (CV BUDI UTAMA, 2017)

Website

Tafsir al-mahfuz, <https://www.rumahfiqih.com/4/29>

Tafsir Jalalain, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-17-al-isra/ayat-34>

Regulasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.03/2016 Tentang Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah’.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Wawancara dengan kepala cabang PT.BPRS Dana Moneter Cabang Palopo:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab debitur wanprestasi di PT.BPRS Dana Moneter Cabang Palopo?
2. Tindakan seperti apa yang di ambil oleh pihak bank apabila nasabah lalai dalam proses membayar angsuran?
3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi terhadap debitur yang wanprestasi di bank bprs dana moneter cabang palopo?

Wawancara dengan AO di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo:

1. Bagaimana proses penyaluran pembiayaan yang ada di BPRS Dana Moneter Cabang Palopo?
2. Bagaimana pihak bank dalam memberi peringatan terhadap nasabah yang menunggak?

Wawancara dengan debitur wanprestasi di PT BPRS Dana Moneter Cabang Palopo:

1. Apa alasan anda dalam mengambil pembiayaan di PT BPRS Dana Moneter Cabang Palopo serta usaha apa yang anda tekuni?
2. Apa yang menjadi faktor sehingga anda lalai dalam melunasi angsuran di PT BPRS Dana Moneter Cabang Palopo?

Lampiran 2 Dokumentasi wawancara

Wawancara dengan informan di Kantor Cabang BPRS Dana Moneter Cabang Palopo

1. Wawancara dengan Bapak Sukri Wahid Kepala Cabang Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo



2. Wawancara dengan Bapak Muh.Yunan selaku admin di PT.BPRS Dana Moneter Cabang Palopo



3. Wawancara dengan Bapak Aidil selaku AO di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo



Wawancara dengan debitur wanprestasi di PT BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

1. Wawancara dengan Ibu HS debitur wanprestasi di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo



2. Wawancara dengan Ibu IGP debitur wanprestasi di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo



3. Wawancara dengan Ibu SW debitur wanprestasi di Bank BPRS Dana Moneter Cabang Palopo



Lampiran 3 Izin Penelitian

		
Nomor	: 002/BPRS_DM/PLP/SKP/XII/2024	
Lampiran	: -	
Hal	: Surat Keterangan Penelitian	
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	: Sukri Wahid	
Jabatan	: Pimpinan Cabang	
Perusahaan	: PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo	
Alamat	: Jl. Latamacelling No 10 (ex. Jl. Anggrek), Kel. Tompotikka, Kec. Wari, Kota Palopo	
Dengan ini menerangkan bahwa :		
Nama	: Sugarti Sri Lestari	
NIM/FAK	: 2003030058	
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah	
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo	
Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka, penulisan skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Debitur Wanprestasi Pada Pembiayaan Produktif di BPRS Dana Moneter" Sejak Tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 11 September 2024 dan telah pula membahas materi penelitian dengan kami.		
Palopo 16 Desember 2024 PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo		
 SUKRI WAHID Pimpinan Cabang		
Jl. Latamacelling, No. 9 (Jl. J. Anggrek, Wan Mulu) Palopo 91921, Telp. (0471) 22101 www.bprdanamoneter.co.id		

Lampiran 4 Isi Akad Perjanjian



AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH
Nomor : 067/BPRS-DM/PLP-MUR/XI/2022

"Dan ALLAH SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
(Surat Al-Baqarah 2 : 275)

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"
(Surat An-Nisaa' : 29).

AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Rabu** tanggal **23** bulan **November** tahun **2022**, Pukul **14.00 WITA**, yang bertandatangan dibawah ini :

- PT. BPRS DANA MONETER**, berkedudukan di Makassar merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Tuan **SUKRI WAHID**, selaku Pimpinan cabang PT BPRS Dana Moneter, bertempat tinggal di Jl. KHM. Razak Komp. Cempaka Lr. G. Kawi, Kel. Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo, NIK selanjutnya disebut "BANK".
- beralamat No. Identitas
Pekerjaan **PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut "DEBITUR".

Para pihak terlebih dahulu menerangkan serta memahami hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, DEBITUR telah mengajukan permohonan fasilitas kepada BANK untuk membeli barang (sebagaimana didefinisikan dalam akad ini), dan selanjutnya BANK menyetujui, dan dengan akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam akad ini.
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Syari'ah, Pembiayaan oleh BANK kepada DEBITUR diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - DEBITUR untuk dan atas nama BANK membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan DEBITUR dengan pembiayaan yang disediakan oleh BANK, dan selanjutnya BANK menjual barang tersebut kepada DEBITUR sebagaimana DEBITUR membelinya dari BANK dengan harga yang disepakati oleh DEBITUR dan BANK, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini.
 - Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh Pemasok langsung kepada DEBITUR dengan persetujuan dan sepengetahuan BANK.
 - DEBITUR membayar harga pokok ditambah Margin Keuntungan atas jual beli ini kepada BANK dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga sebelum DEBITUR membayar lunas harga pokok dan Margin Keuntungan kepada BANK, DEBITUR berutang kepada BANK.
 - Apabila DEBITUR ingin melakukan pelunasan lebih awal dari jangka waktu yang telah disepakati dalam akad ini, maka DEBITUR bersedia membayar sisa harga pokok ditambah dengan sisa margin keuntungan secara keseluruhan sesuai dengan posisi out standing pembiayaan pada saat DEBITUR akan melakukan pelunasan.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk membuat, menetapkan, melaksanakan, mematuhi selanjutnya menuangkan dalam Akad Pembiayaan al-Murabahah (selanjutnya disebut " Akad") ini dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Jln. Latamacelling, No. 110 Kota Palopo 90921, Telp. (0471) 22403 www.bpsdanamoneter.co.id

CS Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1 DEFINISI

1. **Murabahah** adalah Akad jual beli antara bank dan debitur. Bank membeli barang yang diperlukan debitur dan menjual kepada debitur yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
2. **Syari'ah** adalah Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Al Hadist (Sunnah) yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdhah dan ibadah muamalah.
3. **Barang** adalah Barang yang dihalalkan berdasar Syari'ah, baik materi maupun cara perolehannya, yang dibeli DEBITUR dari Pemasok dengan pendanaan yang berasal dari Pembiayaan yang disediakan oleh BANK
4. **Debitur** adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak bank, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar Kembali pelunasannya pada masa yang akan datang yang memerlukan jaminan atau agunan.
5. **Pemasok** adalah Pihak ketiga yang ditunjuk atau setidaknya disetujui dan dikuasakan oleh BANK untuk menyediakan barang yang dibeli oleh DEBITUR untuk dan atas nama BANK.
6. **Pembiayaan** adalah Pagu atau plafon dana yang disediakan BANK yang digunakan untuk membeli barang dengan harga beli yang disepakati oleh BANK
7. **Harga Beli** adalah Sejumlah uang yang disediakan BANK kepada DEBITUR untuk membeli barang dari Pemasok atas permintaan DEBITUR yang disetujui BANK berdasar Surat Persetujuan Prinsip dari BANK kepada DEBITUR, maksimum sebesar pembiayaan.
8. **Margin Keuntungan** adalah Sejumlah uang sebagai keuntungan BANK atas terjadinya jual-beli yang ditetapkan dalam Akad ini, yang harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati DEBITUR dan BANK.
9. **Surat Pengakuan Utang** adalah Surat Pengakuan bahwa DEBITUR mempunyai Utang kepada BANK yang dibuat dan ditandatangani DEBITUR dan diterima serta diakui oleh BANK, sehingga karenanya berlaku dan bernilai sebagai bukti sah tentang adanya kewajiban pembayaran dari DEBITUR kepada BANK sebesar yang terutang. Surat Pengakuan Utang tidak terbatas pada wesel, promes, dan/atau Instrumen lainnya. DA
10. **Dokumen Jaminan** adalah Segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan guna menjamin terlaksananya kewajiban DEBITUR terhadap BANK berdasarkan Akad ini. Su
K
11. **Jangka Waktu Akad** adalah Masa berlakunya Akad ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 4 Akad ini.
12. **Hari Kerja Bank** adalah Hari Kerja Bank Indonesia
13. **Pembukuan Pembiayaan** adalah Pembukuan atas nama DEBITUR pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi DEBITUR sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat DEBITUR atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum. R
t
14. **Cedera Janji** adalah Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban DEBITUR kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini.

Pasal 2

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada DEBITUR yang akan digunakan untuk keperluan debitur sesuai dengan kegunaannya, Dan DEBITUR berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berutang kepada BANK sejumlah sebagai berikut :

1. Kegunaan : TAMBAHAN MODAL USAHA
2. Harga Pokok : Rp. 200.000.000,00,-
3. Jangka Waktu : 60 Bulan (Lima tahun)
4. Angsuran per Bulan : Rp. 6.133.400,00,-
5. Margin : Rp. 168.000.000,00,-
6. Harga Jual : Rp. 368.000.000,00,-
7. Terbilang : *(Tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah)*

PASAL 3

PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan DEBITUR menarik Pembiayaan, setelah DEBITUR memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut :

- Menyerahkan kepada BANK Permohonan Realisasi pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut sudah harus diterima oleh BANK selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja BANK dari saat pembayaran harus dilakukan.
- Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen DEBITUR, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Akad ini.
- Telah menandatangani Akad ini dan Akad-Akad Jaminan yang disyaratkan.
- Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
- Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, DEBITUR berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Pembayaran uangnya, dan menyerahkan kepada BANK.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan / atau akta dimaksud oleh DEBITUR kepada BANK, BANK berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada DEBITUR.

Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, DEBITUR wajib menyerahkan "Surat Sanggup" untuk membayar kepada BANK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

- DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada BANK sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu **5 tahun (Enam Puluh bulan)** terhitung dari tanggal Akad ini ditandatangani dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan "jadwal angsuran" yang ditetapkan dalam "Surat Sanggup" untuk membayar, dan lunas pada saat jatuh tempo.



- Setiap pembayaran oleh DEBITUR kepada BANK lebih dahulu digunakan untuk melunasi biaya administrasi dan biaya lainnya berdasarkan Akad ini dan sisanya baru dihitung sebagai pembayaran angsuran/pelunasan atas harga pokok barang dan Margin Keuntungan BANK.
- Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali, pembiayaan jatuh bertepatan dengan bukan pada hari kerja Bank, maka DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama BANK bekerja kembali.
- Dalam hal jatuh tempo pembayaran oleh DEBITUR kepada BANK, maka DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar biaya administrasi pada BANK sebesar **Rp 0,0069 % PER HARI (DARI TUNGGAKAN ANGSURAN POKOK + MARGIN)** untuk tiap-tiap hari keterlambatan, terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali.
- DEBITUR dengan ini memberikan **KUASA** penuh kepada BANK untuk melakukan pendebitan langsung dari tabungan atas kewajiban angsuran bulanan, biaya-biaya dan kewajiban lainnya sesuai pembayaran angsuran pembiayaan setiap bulannya dari DEBITUR sebagai pemilik pada :

Nomor Rekening : [REDACTED]
Atas nama : [REDACTED]

Pasal 5 TEMPAT PEMBAYARAN

- Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang oleh DEBITUR kepada BANK dilakukan di kantor BANK atau ditempat lain yang ditunjuk BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama DEBITUR di BANK.
- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening DEBITUR di BANK, maka dengan ini DEBITUR memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada BANK, untuk mendebet rekening DEBITUR guna membayar/melunasi utang DEBITUR.

Pasal 6 BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris, jasa Penagihan dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada DEBITUR sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan DEBITUR menyatakan persetujuannya.
- Setiap pembayaran kembali/pelunasan utang sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat DEBITUR dan BANK, dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perusahaan yang berlaku.
- DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh DEBITUR melalui BANK.

Jln. Latamacelling, No. 10 Kota Palopo 91921, Telp. (0471) 22103 www.bpsdanamoneter.co.id
P a g e 4

Pasal 7 JAMINAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan dan margin keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini. Maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada BANK sesuai dengan peraturan perundang-un dangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa SHM dengan data sebagai berikut :

- Jenis jaminan : SERTIPIKAT HAK MILIK
- Luas tanah : 252 M2
- No. SHM : 01/001/2021
- Tahun : 2021
- Kategori jaminan : Selbidang Tanah Non Pertanian
- Tercatat atas nama : Hasrianti Gangka
- Alamat jaminan : Desa Bulu, Kec. Walenrang, Kab. Luwu

Pasal 8

CEDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 4 Akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari DEBITUR atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruh jumlah utang DEBITUR kepada BANK berdasarkan Akad ini, untuk dibayar seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini :

- DEBITUR tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai tanggal jatuh tempo Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan DEBITUR kepada BANK;
- Dokumen atau keterangan yang diserahkan/diberikan DEBITUR kepada BANK sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10, palsu, tidak sah, atau tidak benar;
- DEBITUR tidak memenuhi dan atau melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 11 Akad ini;
- Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kemudian berlaku, DEBITUR tidak dapat/berhak menjadi NASABAH;
- DEBITUR dinyatakan dalam keadaan pailit, ditaruh dibawah pengampunan, dibubarkan, insolvensi dan atau likuidasi;
- DEBITUR atau Pihak Ketiga telah memohon kepailitan terhadap DEBITUR;
- Apabila karena sesuatu sebab, sebagian atau seluruh Akta jaminan dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase;
- Apabila pihak yang mewakili DEBITUR dalam akad ini menjadi pemboros, atau dihukum berdasar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) karena perbuatan kejahatan yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan satu tahun atau lebih.

Pasal 9

AKIBAT CEDERA JANJJI

- Apabila DEBITUR tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena sesuatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 8 Akad ini, maka BANK berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang DEBITUR kepada BANK.



- Apabila dikemudian hari terjadi Wanprestasi seperti yang disebutkan pada pasal 8 maka pihak Bank mempunyai Hak untuk kemudian melakukan sita barang Pribadi.
- DEBITUR setuju bahwa apabila dianggap perlu oleh BANK, berdasarkan pertimbangannya sendiri BANK mempunyai hak untuk mengalihkan, baik seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini (berikut setiap perubahan, penambahan atau perpanjangannya) kepada pihak lainnya. Dan DEBITUR setuju bahwa penerima pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada BANK berdasarkan Akad ini. Dalam hal BANK mengalihkan hak dan kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya, DEBITUR tetap terikat dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Akad ini (berikut setiap perubahan, penambahan atau perpanjangannya) serta perjanjian-perjanjian/akad-akad lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Akad ini
- Apabila penjualan barang jaminan dilakukan oleh BANK melalui pelelangan di muka umum, maka DEBITUR dan BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan.
- Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka DEBITUR dan BANK sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
- Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang DEBITUR kepada BANK, maka DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengikatkan diri untuk tetap bertanggungjawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah utang atau sisa utang DEBITUR kepada BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada DEBITUR.

Pasal 10 PENGAKUAN DAN JAMINAN

DEBITUR dengan ini menyatakan mengakui kepada BANK menerima pernyataan pengakuan DEBITUR tersebut, bahwa :

- DEBITUR berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akad ini dan seluruh dokumen yang menyertainya, serta untuk menjalankan usahanya.
- DEBITUR menjamin, bahwa segala dokumen dan akta yang ditandatangani oleh DEBITUR berkaitan dengan Akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Anggaran Dasar Perusahaan Perusahaan DEBITUR yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum, serta mengikat DEBITUR dalam menjalankan Akad ini, dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya.
- DEBITUR menjamin, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini para pemegang saham, Direksi serta para anggota Komisaris perusahaan DEBITUR telah mengetahui dan memberikan persetujuannya terhadap Akad ini, dan demikian pula DEBITUR menjamin dan karenanya membebaskan BANK dari segala gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh Pihak Ketiga terhadap DEBITUR.
- DEBITUR menjamin, bahwa terhadap setiap pembelian barang dari Pihak Ketiga, barang tersebut bebas dari penyitaan, pembebanan, tuntutan gugatan atau hak untuk menebus kembali.
- DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu kewaktu menyerahkan kepada BANK, jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK, selama kewajiban membayar utang atau sisa utang kepada BANK belum lunas.

Pasal 11
PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN DEBITUR

DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlakunya Akad ini DEBITUR, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- Melakukan akuisisi, Merger, restrukturisasi dan atau konsolidasi perusahaan DEBITUR dengan perusahaan atau perorangan lain;
- Menjual baik sebagian atau seluruh aset perusahaan DEBITUR yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi utang atau sisa utang DEBITUR kepada BANK, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha DEBITUR;
- Membuat utang lain kepada Pihak Ketiga;
- Mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, Komisaris, dan atau Direksi perusahaan DEBITUR;
- Melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan perusahaan DEBITUR;
- Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain;
- Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya.

Pasal 12
RISIKO

DEBITUR atas tanggungjawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnyanya dokumen-dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan atau hak atas barang yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi sesuatu, hal terhadap barang tersebut, sejak akad ini ditandatangani seluruh resiko sepenuhnya menjadi tanggungjawab DEBITUR, dan karena itu pula DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari resiko tersebut

Pasal 13
ASURANSI

DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar syari'ah atas bebannya terhadap seluruh barang dan jaminan bagi Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BANK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (*bankers clause*).

Pasal 14
PENGAWASAN

DEBITUR berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BANK atau pihak/petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya Akad ini, dan kepada wakil BANK tersebut diberi hak untuk membuat photo copy dari pembukuan dan catatan yang bersangkutan.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka DEBITUR dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri setempat untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di Pengadilan tersebut.

Pasal 16
LAIN-LAIN

1. Meskipun syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 3 PENARIKAN PEMBIAYAAN dan/atau ketentuan-ketentuan lain dalam Akad ini dan/atau akad turunan lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan Akad ini, berikut dengan segala perubahan, penambahan dan/atau penggantian yang mungkin dibuat di kemudian hari telah terpenuhi, namun apabila terjadi suatu perubahan kebijakan pembiayaan di Bank yang disebabkan adanya perubahan kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi pemerintah dan atau perubahan kebijakan internal Bank yang tidak terbatas pada kebijakan pendanaan dan/atau likuiditas Bank, maka dengan pertimbangan Bank semata, Bank berhak menunda pencairan pembiayaan atas sebagian maupun atas seluruh sisa plafond pembiayaan yang belum dicairkan dan/atau ditarik sampai batas waktu yang ditentukan.
2. Apabila Bank melaksanakan hak tersebut pada Pasal 16 ayat 1 Akad Pembiayaan ini, maka dengan ini Nasabah menyatakan membebaskan Bank dari segala tuntutan ganti rugi apapun baik yang telah ada maupun yang akan ada yang disebabkan oleh akibat langsung maupun tidak langsung dari dilaksanakannya hak tersebut.
3. Surat Persetujuan Pembiayaan **No.067/BPRS-DM/Offlet/XI/2022**, tanggal **23 November 2022** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini.
4. Apabila sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran pembiayaan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, baik oleh Pihak Pemberi Kerja DEBITUR, maupun karena pengunduran diri DEBITUR, maka DEBITUR harus melunasi seluruh sisa hutang di BANK, kecuali jika jumlah pendapatan DEBITUR di tempat kerja yang baru diyakini oleh BANK dapat menutup pembayaran angsuran hutang setiap bulannya.

Pasal 17 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah, apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat dibawah ini :

NASABAH : 
 Alamat : DUSUN BERINGIN UTARA, RT.001 RW.001, KEL. POMPENGAN UTARA,
 KEC. LAMASI TIMUR, KABUPATEN LUWU
 BANK : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter
 Alamat : Jl. Latamacelling (ex Jl Anggrek), No. 10, Kota Palopo

Jln. Latamacelling, No. 10 Kota Palopo 91921, Telp. (0471) 22103 www.bprsdanamoneter.co.id



**Pasal 18
PENUTUP**

1. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka DEBITUR dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
2. Tiap Addendum dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
3. Surat Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh DEBITUR dan BANK di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.

**PT. BPRS DANA MONETER
CABANG PALOPO**


SUKRI WAHID
Pimpinan Cabang

Menyetujui,



Debitur

SAMPEAMA
Penjamin

Saksi 1,


ACHMAD YUNAN S
Admn Pembiayaan

Saksi 2,


AIDI IBRAHIM
Account Officer

LAMPIRAN 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sugarti Sri Lestari, lahir di Dusun katonan Tanah Desa Bulolondong Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu pada tanggal 10 April 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Arif dan Ibu bernama Hamsiati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Lamasi Timur, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 490 Bulolondong. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 Walendrang hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMAN 11 Luwu. Setelah lulus di SMAN 11 Luwu tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Contact Person : sugartisrilestari2@gmail.com
